



**PENGAWASAN TUNGKU TIGO SAJARANGAN DALAM PELAKSANAAN MALAM  
WALIMATUL'URSY DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH STUDI  
KASUS DI JORONG SUBARANG NAGARI KOTO BARU KECAMATAN  
KUBUNG KABUPATEN SOLOK**

**SKRIPSI**

*Ditulis sebagai Syarat Untuk Penulisan Proposal Skripsi  
Pada Program Studi Ahwal Al- Syakhsiyyah  
Fakultas Syariah*

Oleh :  
**RIYAN RAHMANSYAH**  
2030201071

**PROGRAM STUDI AHWAL AL- SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2024**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing Skripsi atas nama: **RIYAN RAHMANSYAH**, Nim. 2030201071, dengan judul: "**Pengawasan Tungku Tigo Sajaringan Dalam Pelaksanaan Malam Walimatul'ursy Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus Di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok**" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat di setujui untuk dilanjutkan ke sidang munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan semestinya.


Batusangkar, januari 2025

Mengetahui,  
Pembimbing II

Pembimbing I



Khairina, S.H., M.H.  
NIP. 197306251999032002



Arifki Budia Warman, M.H  
NIP. 199212152020121010

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Dan Luaran Penelitian .....	6
F. Defenisi Operasional.....	6
BAB II KAJIAN TEORI.....	8
A. Tinjauan Umum Tentang Walimatu'ursy .....	8
1. Pengertian walimahtursy. ....	8
2. Walimatul'ursy menurut ulama.....	9
3. Dasar Hukum Walimatusy.....	11
4. Kedudukan pemenuhan undangan walimahtursy.....	12
5. Waktu Pelaksanaan Walimah.....	13
6. Walimatul 'Ursy Pernikahan Sesuai Syariat Islam .....	14
B. Tinjauan Umum Tinjauan Umum Tentang Tungku Tigo Sajarangan17	
1. Etika di Minangkabau. ....	17
2. Adat nan Sabana Adat (Etika Yang Sebenarnya).....	20
3. Adat nan Diadatkan (Etika Nenek Moyang). ....	21
4. Adat nan Taradat (Etika Hasil Musyawarah).....	22
5. Adat Istiadat (Etika Kaum/Nagari) .....	23
C. Konsep Pengawasan Tungku Tigo Sajarangan.....	25
1. Etika Ninik Mamak, Cadiak Pandai, dan Alim Ulama. ....	26
2. Fungsi Pengawasan.....	33
3. Tujuan Pengawasan.....	33
4. Pengertian 'Urf.....	34
5. Dasar Hukum 'Urf .....	35
6. Macam – Macam 'Urf.....	36

7. Syarat-Syarat 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam .....	37
8. Kehujjahan 'Urf.....	38
9. Kedudukan 'Urf dalam Menetapkan Hukum.....	40
D. Penelitian Yang Relevan.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
A. Jenis penelitian.....	44
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	44
C. Instrumen Penelitian .....	47
D. Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Analisis Data.....	48
G. Teknik Penjamin Keabsaan Data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A. Hasil Penelitian. ....	50
1. Pelaksanaan Malam Walimatul'Ursy Di Jorong Subarang Nagari Koto Baru. ....	50
2. Faktor Penyebab Terjadinya Pelaksanaan Malam Walimatul'ursy Yang Tidak Sesuai Adat Dan Syarak.....	55
3. Pengawasan Tungku Tigo Sajarangan Pelaksanaan malam Walimahtul U'rsy Di Jorong Subarang Nagari Koto Baru. ....	59
B. Pembahasan.....	61
1. Analisis Pelaksanaan Malam Walimatul'Ursy Di Jorong Subarang Nagari Koto Baru. ....	61
2. Analisis faktor penyebab terjadinya pelaksanaan malam walimatul ursy yang tidak sesuai dengan adat dan syarak.....	67
3. Analisis upaya Pengawasan Tungku Tigo Sajarangan Pelaksanaan malam Walimahtul U'rsy Di Jorong Subarang Nagari Koto Baru. ....	70
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>74</b>
A. kesimpulan. ....	74
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Walimatul'ursy merupakan peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberi tahu khalayak bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri. Walimah'urs diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya, walimah biasa diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. (Maisa, 2021)

Menurut Sayyid Sabiq Walimah berasal dari kata al-walam yang artinya berkumpul, karena sepasang suami istri berkumpul. Sedangkan secara istilah, walimah adalah makanan yang disajikan secara khusus dalam perkawinan. (Sabiq, 1981: 184). Secara umum walimatul 'ursy adalah pesta dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghidangkan makanan salah satu proses di dalam perkawinan yang di lakukan oleh masyarakat, salah satunya terjadi di nagari koto baru yang pelaksanaannya sampai larut malam sehingga terjadi hal hal yang tidak diinginkan di lakukan dalam pelaksanaan malam walimatulursy.

Di nagari koto baru terdapat delapan jorong di antaranya: bukik kili simpang sawah baliak, Pwk.SS Baliak, Kajai, Simpang, Lubuak Agung, Bawah Duku, Subarang. Penulis dalam pemilihan lokasi penelitian terfokus kepada jorong subarang dalam pelaksanaan malam walimatul urs'y di karnakan pada pelaksanaan kegiatan malam walimatul'ursy lebih dominan banyak melanggar dari pada jorong yang lainnnya dalam bentuk kegiatan mabuk-mabuk dan praktek perjudian, kemungkaran ini tidak terjadi hanya sekali dalam pelaksanaan walimatul ursy di jorong subarang nagari koto baru, perbuatan tersebut tidak mencerminkan yang telah dianjurkan oleh adat dan syarak yang di ajarkan di minangkabau perbuatan melenceng tersebut juga tidak berjalan selaras dengan yang diajarkan.

Padahal di kewilayahan minang kabau terdapat yang namanya, tungku Tigo Sajaringan yang merupakan sinergi tiga kekuatan dalam sistem

kepemimpinan di Minangkabau memiliki kemampuan untuk mengajari anak nagari bajalan luruih, bakato bana, tahu jo raso pareso dengan berpedoman pada al-Qur'an dan Hadis. Tidak sejalan dengan falsafah adat "adat basandi syarak dan syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai, alam takambang jadi guru, dan syarak nan kawi adat nan lazim", Kebiasaan yang terjadi ini sama sekali tidak menghargai keberadaan dari tungku tigo sajarangan di tengah Masyarakat. Namun pada jorong subarang koto baru kenagarian koto baru khususnya kebiasaan yang di lakukan di tengah masyarakat pada malam hari, pada pelaksanaan walimah bertentangan dengan semboyan minang kabau tersebut, dan kedudukan tigo tungku sajarangan tidak di anggap ada.

Di jorong subarang nagari koto baru kecamatan kubung niniek mamak merupakan pemimpin adat yang dipilih secara turun-temurun. Memilih penghulu harus sesuai dengan aturan dalam acara pengangkatan penghulu. Sebagai niniak mamak yang melindungi kemenakan dan menyelesaikan permasalahan yang ada di negerinya karena mengerti tentang filosofi adat, niniek mamak di jorong subarang terdapat beberapa suku diantaranya: suku kutanyia suku malayu suku piliang suku guci suku pagacancang suku patapang suku supanjang.

Cerdik pandai memiliki jabatan setingkat dengan alim ulama dan penghulu karena memiliki pengetahuan umum yang luas. Cerdik pandai dapat memberikan solusi dalam penyelesaian masalah di lingkungan masyarakat. Cerdik pandai bertugas membuat aturan untuk mengatur, menciptakan kemandirian dan ketentraman, untuk kehidupan yang lebih baik.

Alim ulama adalah orang di dalam masyarakat yang mengetahui segala hal tentang ilmu agama memiliki tugas mengajarkan pendidikan agama serta menyebarkan dakwah sesuai ajaran dari Rasulullah SAW, serta mencontohkan perilaku yang baik menurut ajaran akidah. Tugas alim ulama lainnya adalah membantu dalam beberapa kegiatan seperti acara pernikahan. Saat ini alim ulama dikenal dengan sebutan ustad/kiyai.niniek mamak cadiak pandai alim ulama di minang kabau yang di kenal dengan sebutan Tungku

Tigo Sajarangan yang mana berisikan tiga unsur utama yang tidak mempunyai kekuasaan secara mutlak, Masyarakat Minangkabau memiliki tiga kekuatan yang bersinergi dan saling menguatkan dalam membentuk kekuatan antara Tungku Tigo Sajarangan, dan ketiga kekuatan ini merupakan gabungan kepemimpinan adat, agama, dan ilmu pengetahuan dalam penerapannya terhadap anak-anak nagari atau masyarakat Minangkabau. Kepemimpinan ini adalah sebuah perpaduan yang indah dari tiga unsur 3 keahlian masing-masing dalam satu wadah yang disebut dengan Tungku Tigo Sajarangan dalam kepemimpinan masyarakat Minangkabau. Banyak tugas, fungsi, serta peran pemimpin Tungku Tigo Sajarangan yang merupakan sinergi tiga kekuatan dalam sistem kepemimpinan di Minangkabau ini, setiap masing-masingnya haruslah memiliki kemampuan untuk mengajari anak nagari bajalan luruih, bakato bana, tahu jo raso pareso dengan berpedoman pada al-Qur'an dan Hadis.

Kepemimpinan ini dalam wujud nyatanya adalah bahwa masyarakat secara umum dibina, dibimbing, dan diarahkan oleh ketiga unsur itu. Hal-hal yang berkaitan erat dengan adat-istiadat, baik mengenai harta pusaka, urusan anak kemenakan, jual beli, gadai, perkawinan dan sebagainya, pada dasarnya diurus dan diselesaikan oleh para Ninik Mamak pada kaum masing-masing. Hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan dibina, dibimbing dan diarahkan oleh para alim ulama dan pembinaan itu tidak terbatas hanya pada anggota satu kaumnya saja, tapi untuk seluruh anggota masyarakat hal yang sama berlaku pula bagi kepemimpinan Cadiak Pandai. Para Cendikiawan pada hakikatnya bukanlah milik satu kaum saja, tetapi milik bersama seluruh masyarakat, walaupun secara adat termasuk dan anak kemenakan seorang penghulu dari suku tertentu. Data yang penulis dapatkan dari pengamatan penulis selama pelaksanaan malam walimatul'ursy di jorong subarang.

**Tabel 1. 1**  
**Data Orang Yang Menjalankan Tradisi Malam Walimatul U'rsy**

No.	Nama pasangan	Umur	Kasus	Jorong	Tahun
1	TK dan DW	26 dan 24 tahun	Melakukan Mabuk mabukan dan perjudian.	subarang	2022
2.	AR dan TW	30 dan 25 tahun	Melakukan Mabuk-Mabukan dan perjudian	subarang	2023
3.	MF dan DN	31 dan 27 tahun	Melakukan Mabuk mabukan dan perjudian.	subarang	2022
4.	DL dan HD	27 dan 28	Melakukan Mabuk mabukan dan perjudian.	subarang	2021
5.	RI dan WW	32 dan 30	Melakukan Mabuk mabukan dan perjudian.	subarang	2022

*Sumber :Pengamatan dan wawancara dengan niniek mamak.*

Dari data pengamatan yang penulis lakukan bahwa, masih banyak yang melaksanakan walimatul u'rsy yang mengandung kemudaran di

jorong subarang nagari Koto Baru Kabupaten Solok yang tidak mencerminkan norma agama dan norma adat yang di ajarkan Tigo tungku sajarangan di tengah masyarakat yang kental akan agama islamnya dan adat minang kabau sesuai dengan ungkapan *Minang alah jaleh Islam, Islam alum tantu Minang*.

Dari beberapa pengkajian mengenai Pelaksanaan Malam Walimatul 'ursy yang penulis temukan, tidak ada satu pun mengarah terhadap apa yang sedang penulis teliti, tentang pengawasan dari tungku tigo sajarangan dalam pelaksanaan malam walimatul 'ursy yang terfokus terhadap kebiasaan mabuk- mabukan pada malam walimah di jorong subarang nagari koto baru kecamatan kubung kabupaten solok. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan terhadap fenomena di atas penulis tertarik mengkaji tentang. **“Pengawasan Tungku Tigo Sajarangan Dalam Pelaksanaan Malam Walimatul'ursy dalam mewujudkan keluarga sakinah (Studi Kasus Di Jorong subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok)”**

## **B. Fokus Masalah**

Penelitian ini terfokus pada pengawasan tigo tungku sajarangan terhadap pelaksanaan malam walimahtul'ursy yang dibiasakan dengan mabuk-mabukan dan perjudian.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan malam walimatul u'rsy di jorong subarang nagari koto baru ?
2. Apa faktor penyebab terjadinya pelaksanaan malam walimatul'ursy yang tidak sesuai adat dan syarak?
3. Bagaimana bentuk upaya pengawasan tungku tigo sajarangan pelaksanaan walimahtul u'rsy malam di Jorong subarang nagari koto baru ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan malam walimatul'ursy di jorong subarang nagari koto baru.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan malam walimatul ursy yang tidak sesuai dengan adat dan syarak
3. Untuk mengetahui bentuk upaya dan strategi dari tungku tigo sajarangan terhadap pelaksanaan walimahtursy di jorong subarang nagari koto baru.

#### **E. Manfaat Dan Luaran Penelitian**

1. Manfaat penelitian
  - a. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat indonesia dalam bidang Ahwal al syakhsiyyah khususnya pada bagian perkawinan dalam hukum adat.
  - b. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (SH) Pada jurusan Ahwal al-syakhsiyah Fakultas Syari'ah di UIN Batusangkar
2. Luaran penelitian ilmiah penelitian.

Hendaknya hasil penelitian ini dapat di jadikan pedoman dalam ilmu hukum, khususnya dalam bidang Ahwal al syakhsiyyah .kemudian di terbitkan dalam jurnal ilmiah untuk dapat memperkaya intelektual masyarakat indonesia, sehingga dapat menjawab beberapa persoalan persoalan terutama pada walimahtuursy dalam tinjauan hukum adat.

#### **F. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional ini untuk memberikan gambaran awal serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan penulis maksud .oleh karna itu penulis menjelaskan istilah-istilah penting.

Pengawasan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan proses Penjagaan dan pengarahan yang dilakukan secara sungguh - sungguh agar objek yang diawasi dapat berjalan semestinya

Tungku Tigo Sajaringan adalah sebuah etika kepemimpinan dalam nagari yang ada di Minangkabau, Tungku Tigo Sajaringan terdiri dari Niniak Mamak, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai ini merupakan kepemimpinan informal pada sistem pemerintahan Sumatera Barat. Dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pemuka adat di dalam nagari serta pergolakan generasi yang semakin berkembang pada zamannya saat ini. Walimahtursy adalah penjamuan makanan yang di sediakan khusus dalam acara pesta perkawinan, jadi yang penulis maksud dalam hal ini adalah pertemuan makan dan minum pada malam pesta/resepsi perkawinan.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Tinjauan Umum Tentang Walimatu'ursy

#### 1. Pengertian walimahtursy.

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk penghelatan di luar perkawinan. Sedangkan definisi yang terkenal di kalangan ulama, walimatul al-'ursy diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan. Walimah (الوليمة) artinya al-jam'uyaitu kumpul, sebab suami dan istri berkumpul. Walimah (الوليمة) berasal dari bahasa arab yaitu الوليم artinya makanan pengantin. Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan yang di sediakan untuk tamu undangan atau lainnya. Walimah انديت artinya al-jam'u yaitu kumpul, sebab suami dan istri berkumpul. (abidin, 1999, hal. 149).

Walimah nikah atau walimatul al-,urs adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya,dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut,sehingga mereka dapat ikut menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya walimah nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat. Ibnu Katsir dalam kitabnya an-Nihayah, mengemukakan bahwa walimah adalah:

Walimatul ursy atau pesta perkawinan adalah suatu yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Perkawinan adalah suatu peristiwa yang diharapkan hanya sekali dalam seumur hidup seseorang,maka sudah sewajarnya kita rayakan dengan mengundang sanak saudara untuk handir pelaksanaannya di lakukan dengan sederhana sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dalam walimah dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna disajikan pada tamu yang menghadiri

walimah semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat. Setelah akad acara nikah maupun walimah selesai, dianjurkan bagi mempelai laki-laki untuk tinggal di rumah mempelai wanita selama beberapa hari. Untuk mempelai wanita yang masih perawan, pihak keluarga wanita dapat menahan menantunya selama tujuh hari berturut-turut. (Sudirman, 1999, p. 144)

## **2. Walimatul'ursy menurut ulama.**

Dalam Terjemah Fathul Qarib juga disebutkan pengertian walimah adalah makanan yang dibuat untuk resepsi pernikahan. Imam Syafi'I juga berpendapat bahwa walimah itu bisa diarahkan pada tiap-tiap undangan karena baru mendapatkan kebahagiaan. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan walimatul 'ursy adalah makanan yang disediakan untuk pesta perkawinan. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri Juz II, yaitu: yang dimaksud dengan walimatul 'ursy adalah makanan, yang disediakan bagi pesta perkawinan. Walimah nikah atau walimaturusy adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya walimah nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat. Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. (Mubarrak, 2013, hal. 130)

Dalam kaidah Usul Fikih menyatakan bahwa Islam mengakui adanya adat sebagai sumber hukum, karena sadar akan kenyataan bahwa

adat memiliki peran yang penting dalam mengatur hubungan sosial kemasyarakatan. Adat pula yang berkedudukan sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi oleh masyarakat karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Sehingga adat telah menjadi tradisi yang menyatu dengan kehidupan masyarakat. (Soemiyati, 2007, hal. 60)

Menurut Ahmad Azhar Basyir, adat yang dapat dijadikan sumber hukum Islam harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut;

- a. Adat tersebut dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh pendapat umum.
- b. Sudah berulang kali terjadi dan telah berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan.
- c. Tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan as-Sunnah, dengan demikian adat istiadat yang bertentangan dengan Islam tidak dapat diterima.
- d. Benar-benar telah ada sebelum hukum ijtihadiyah dibentuk
- e. Dirasakan oleh masyarakat memiliki kekuatan hukum mengikat, mengharuskan ditaati dan memiliki akibat hukum.
- f. Tidak terdapat persyaratan yang berakibat adat istiadat tidak dapat ditetapkan sesuai dengan ketentuan. (Shiddiqi, 1997, hal. 123).

Dalam Islam sendiri dikenal dengan adanya 'urf. Secara etimologi 'urf adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya dikalangan masyarakat 'urf ini disebut sebagai adat. Sementara dalam kotegorisasinya, 'urf terdiri dari dua macam, yaitu 'urf sah dan 'urf fasid (rusak). 'Urf sah adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan Nash, tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan urf fasid adalah sesuatu yang dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan Nash, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Mengingat resepsi perkawinan merupakan tradisi yang hidup dalam masyarakat, maka tradisi tersebut harus dipelihara karena dipandang dari tujuannya, resepsi

tersebut memiliki tujuan yang baik. Sedangkan menjaga tradisi yang baik itu merupakan suatu keharusan, (syfe'i, 2007, hal. 128)

### 3. Dasar Hukum Walimaturusy

Hukum walimah menurut paham jumhur ulama adalah sunnah. Hal ini dipahami dari sabda Nabi yang berasal dari Anas ibn Malik menurut penukilan yang muttafaq alaih (Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Dunia, 2006, p. 156)

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadits ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama karena yang demikian merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan arab sebelum islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntutan islam. Yang beda pendapat dengan jumhur ulama adalah ulama Zhahiriyah yang mengatakan diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan walimah al-ursy baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan yang mengadakan perkawinan. (syarifudin, 2009, p. 156)

Dalam hadits yang di riwayatkan Muslim mengenai penyelenggaraan walimatuursy.

لَمَّا حَظَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعَرَسِ مِنْ  
وَلِيمَةٍ

Artinya: “Tatkala „Ali meminang Fatimah R.a ia berkata: Rasulullah saw bersabda : sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah”. (H.R. Muslim).

Istimbat hukumnya diperintahkan melaksanakan walimah setelah aqad pernikahan. Istimbat hukumnya dibolehkan menabuh rebana ketika walimahan, Berdasarkan hadits diatas bahwa tidak dijelaskan secara tegas pelaksanaan walimah dan diserahkan sesuai dengan adat setempat. (Al-Bani, 1984, hal. 438)

#### 4. Kedudukan pemenuhan undangan walimahtursy.

Pendapat Madzhab Syafi'i Tentang Kriteria Walimatul 'Ursy Yang Wajib dan Tidak Wajib di datangi, dalam Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq menyebutkan bahwasanya ada beberapa kriteria Walimatul 'ursy yang wajib dihadiri antara lain orang yang mengundang adalah orang mukallaf, merdeka, dan baligh.

- a. Undangan tidak terbatas hanya kepada orang yang kaya saja dan mengabaikan orang miskin.
- b. Tidak memunculkan rasa kecenderungan untuk mendapatkan keuntungan atau menghindari kemadhorotan.
- c. Pihak pengundang sebaiknya adalah orang muslim menurut pendapat yang sah.
- d. Menghadiri undangan dikhususkan untuk hari pertama menurut pendapat yang masyhur.
- e. Tidak ada undangan yang pertama, sedangkan undangan kedua tidak.
- f. Acara yang dihadiri tidak mengandung unsur yang dapat menyakiti, seperti kemungkaran dan yang lainnya.
- g. Tidak ada udzur bagi orang yang diundang. (wasith, 2022).

Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا  
فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ

Artinya: “Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika salah seorang dari kalian diundang, hendaknya ia penuhi undangan tersebut, jika ia sedang berpuasa, maka hendaklah ia mendo'akannya, dan jika ia sedang tidak berpuasa, hendaknya ia memakannya.” (Muslim 2584)

Imam al-Baghawi menyebutkan, para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban menghadiri Walimah. Sebagian mereka berpendapat bahwa menghadiri Walimah merupakan suatu hal yang sunnah. Sedangkan ulama yang lainnya berpendapat bahwa menghadirinya adalah kewajiban apabila seseorang tidak menghadirinya tanpa alasan yang dibenarkan, maka

ia telah berdosa. Hal ini berdasarkan pada riwayat dari Abu Hurairah R.A, bahwa Rasulullah SAW bersabda Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, dimana orang yang mau mendatangnya dilarang mengambilnya, sedang orang yang diundang menolaknya. Dan barangsiapa yang tidak memenuhi undangan, berarti ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya."(HR.Muslim).

Imam al-Baghawi mengatakan, “yang wajib dan ditekankan dalam pemenuhan undangan ini adalah menghadiri undangan, sedangkan memakan hidangan yang disediakan merupakan suatu yang diwajibkan, tetapi hanya sebatas disunnahkan jika tidak sedang berpuasa. Sahabat Jabir, bercerita, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, “Barangsiapa yang diundang makan, makahendaklah ia memenuhinya. Jika menghendaki, ia makan dan jika tidak ia tinggalkan.”(HR.Muslim). Imam al-Baghawi mengatakan, barangsiapa yang mempunyai alasan yang dibenarkan atau karena jaraknya jauh dan melelahkan, maka dibolehkan baginya tidak menghadiri undangan. Hal ini berdasarkan yang diriwayatkan dari Atha”, ia bercerita, Ibnu Abbas pernah diundang makan, sementara ketika itu ia tengah menangani masalah air minum, maka ia berkata kepada orang-orang, “Hadirlah undangan saudara kalian dan sampaikan salamku kepadanya serta beritahukan kepadanya bahwa saya sibuk.

Memenuhi undangan walimah pernikahan merupakan suatu hal yang harus atau wajib atas orang-orang yang diundang karena hal itu menunjukkan sebuah perhatian dengan sebuah kepedulian kepada orang yang mengundang, menggembirakan hatinya, dan membahagiakan jiwanya. (Sayyiq Sabiq, 2013: 517-519).

## **5. Waktu Pelaksanaan Walimah**

Waktu walimah adalah saat akad atau setelahnya, atau saat percampuran (dua pengantin) atau setelahnya. Hal itu merupakan perkara yang dilapangkan waktunya sesuai dengan tradisi dan kebiasaan. Dalam

riwayat Bukhari dinyatakan bahwa Rasulullah SAW mengundang orang-orang setelah beliau menemui Zainab. (sabiq s. , 2011, p. 513) Rasulullah saw mengadakan walimah pernikahannya dengan Zainab binti Jahsy pada pagi hari, dan pada pelaksanaan walimatul ursy beliau mengisyaratkan bahwa sebaiknya walimah al-,urs itu dilakukan secepat mungkin, bahkan kalau bisa hari itu juga atau besoknya. Hal ini mengingat bahwa resepsi adalah salah satu cara mengumumkan pernikahan, dan mengumumkan pernikahan lebih cepat tentu lebih baik, demi menghindari fitnah. Namun bagi orang yang resepsi pernikahannya diundur ke beberapa hari kedepan dengan dalih adat dan lainnya hal itu sah-sah saja. Akan tetapi tidak dilaksanakan sebelum akad nikah terjadi.

#### **6. Walimatul ‘Ursy Pernikahan Sesuai Syariat Islam**

Walimah pernikahan memiliki delapan syarat diantaranya .

- a. Luruskan Niat agar Selamat Hendaknya resepsi pernikahan diselenggarakan dengan niat yang benar yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sesuatu yang diniatkan dengan baik akan menjadi amal saleh, sehingga harta yang dibelanjakan dan waktu yang diluangkan akan diganti dengan pahala. Sebaliknya, sesuatu yang diniatkan buruk akan menjerumuskan pelakunya ke dalam maksiat. Pernikahan bukanlah ajang pamer kekayaan atau pamer suami-istri.
- b. Membuat dan Menyediakan Hidangan Sesuai Kemampuan Bersikap sederhana dalam mengadakan resepsi pernikahan akan menghindarkan umat Islam terjerat dari utang Seseorang tidak perlu memberatkan dirinya di luar batas kemampuannya untuk menyediakan hidangan bagi para undangan. Poin pentingnya adalah menjamu para hadirin.,terkait apa yang dihidangkan, bukan perkara yang perlu dibesar-besarkan. bukan hanya perkataan, Rasulullah juga telah mencontohkan kesederhanaan dalam pelaksanaan resepsi pernikahan.(Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ.

احمد و البخار

و مسلم

Artinya : *“Dari Anas, ia berkata, ‘Nabi SAW tidak pernah menyelenggarakan walimah atas (pernikahannya) dengan istri-istrinya sebagaimana walimah atas (pernikahannya) dengan Zainab, beliau menyelenggara-kan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing.’” (HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim)*

Saat mengadakan walimah dengan Shafiyah binti Huyay RA, Rasulullah SAW tidak menyembelih apapun. Dalam walimah itu para undangan pernikahan tidak disuguhi roti maupun daging. Hidangan yang disajikan bagi para tamu undangan hanyalah kurma kering, gandum, dan minyak samin.

- c. Mengundang Karib Kerabat, Tetangga dan Rekan-rekan Seagama, baik dari Golongan Kaya maupun Miski Dalam hadits riwayat Ibnu Majah Nabi bersabda:“Umumkan nikah.” Pengumuman ini biasa dilakukan dengancara resepsi pernikahan dan mengundang orang-orang terdekat untuk datang. Mengundang karib kerabat dalam acara walimah akan mempererat tali silaturahmi. Mengundang tetangga dapat mendatangkan kebaikan. Mengundang rekan-rekan seagama akan melanggengkan kasih sayang dan menambah rasa cinta.mengundang orang kaya dan orang miskin akan menghindarkan adanya kecemburuan sosial sebab bisa jadi jika orang miskin tidak diundang,hal itu akan mematahkan hati mereka,dalam Islam semua orang di dunia ini sederajat.yang membedakan antar manusia hanyalah tingkat ketakwaannya dan hanya Allah SWT yang mengetahui kadarnya. Maka, tidak perlu pilih-pilih antara kaya dan miskin ketika zengundang seseorang untuk hadir dalam resepsi pernikahan.
- d. Tidak Berlebihan Ketika tidak mampu, umat Islam diperbolehkan mengadakan resepsi pernikahan seadanya dan semampunya.Pun ketika sedang dalam berkelimpahan rezeki, umat Islam tidak dianjurkan untuk

mengadakan resepsi pernikahan secara berlebihan di dasarkan pada QS;.Al-A‘raf Ayat 31.

﴿ يَبْنِيْٓءَآدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝۳۱﴾

Artinya : “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.( QS;.Al-A‘raf Ayat 31).

- e. Menyediakan Tempat Terpisah Bagi Tamu Laki-laki dan Perempuan. Hal ini untuk menghindari adanya ikhtilath, yaitu percampuran lawan jenis. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nur:30

﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَعْضُوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَحَافِظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۗ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝۳۰﴾

Artinya : “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat”( Q.S. An-Nur:30)

Ayat ini memberikan aturan detail tentang penggunaan mata dan pergaulan antara orang-orang beriman Adab-adab ini akan membentuk hati yang bersih dari dosa dan dengan itu akan terhindar dari perbuatan ma‘siat.

- f. Tidak Mengisi Acara Resepsi dengan Perkara Mungkar Maksiat Jika undangan sebuah walimah berisi perkara-perkara mungkar, maka wajib bagi yang diundang untuk tidak menghadirinya. Kehadiran lagu-lagu dengan lirik tidak mendidik dapat melalaikan pendengar dari dzikrullah. Lebih parah lagi jika kehadiran mereka dapat membangkitkan syahwat para tamu undangan. Meski demikian, Islam. (Haerul Akmal, (2019), p. 24)

## **B. Tinjauan Umum Tinjauan Umum Tentang Tungku Tigo Sajaringan**

### **1. Etika di Minangkabau.**

Berdasarkan Sejarah, Minangkabau tidak memiliki konsep secara tertulis yang menjelaskan tentang pengertian atau pemahaman etika adat Minangkabau yang berlaku dalam kehidupan masyarakatnya. Kebiasaan masyarakat Minangkabau inilah yang disebut sebagai adat, seluruh aspek kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan sehari-hari secara turun temurun diatur dalam adat, begitulah seperti yang dijelaskan dalam sejarah alam Minangkabau dalam nilai-nilai adat yang terdapat dalam Tambo Alam Minangkabau.

Etika kehidupan orang Minangkabau juga disangkutkan dengan kegiatan rohaniah yang disebut *raso jo pareso* (rasa dengan periksa), yang menjadi sumber dari *tahu nan ampek* (memahami empat perkara), yaitu *tahu di diri* (memahami diri sendiri), *tahu di urang* (memahami orang lain), *tahu di alam* (memahami alam), *tahu di Tuhan* (menyadari adanya Tuhan). pengaplikasiannya, *Adat basandi syarak syarak basandi kitabullah* menjadi pegangan serta pedoman hidup masyarakat Minangkabau dalam mempraktikkan nilai-nilai etika dalam adat. Intisari *ajaran adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* adalah dengan menyuruh berpegang kepada tali Allah yang berlandaskan kepada iman Islam dan menegakkan kebenaran yang terkandung dalam adat Minangkabau, etika hidup orang Minangkabau ini bertujuan untuk terwujudnya masyarakat Minangkabau yang berbudi luhur dan berakhlak mulia, selamat di dunia dan akhirat.

Falsafah hidup dan kaidah *etika adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* ini bertumpu kepada kaidah agama, adat, dan undang-undang, yang berlaku bagi seluruh masyarakat Minangkabau. Sumber etika orang Minangkabau adalah Islam dan adat, sebelum masuknya Islam dan menerima Islam sebagai satu-satunya agama yang dianut, Minangkabau hidup di bawah norma-norma dan hukum beretika. Setelah Islam masuk, orang Minangkabau tetap mempertahankan Sebagian adatnya dengan cermat mengkombinasikan aturan adat dengan Islam, sehingga kini keduanya bersatu dan menjadi pokok pegangan kehidupan orang Minangkabau “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” (Adat bersendi akan Syarak, Syarak bersendi akan Kitabullah) dengan yang sering disebut dengan singkatan ABS-SBK. Artinya, etika Minangkabau berperan sebagai praktik kebudayaan sehari-hari, yang menjadikan syariat sebagai rujukannya, dan syariat itu berasal dari al-Qur’an atau kitab Allah, Adat merupakan sumber nilai yang penting dalam berperan membentuk etika orang Minangkabau. (Batuah, 1956, p. 34) .

Di Minangkabau, masyarakat menjadikan nilai-nilai adat sebagai pedoman hidupnya atau patokan dalam bertingkah laku, bersikap, berbicara, bergaul dan berpakaian. Perpaduan antara nilai adat dan Islam yang dikenal dengan ungkapan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, telah melandasi tatanan hidup dan menjadi pandangan atau falsafah hidup bagi masyarakat Minangkabau. Filosofi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah di Minangkabau baru dikenal setelah agama Islam masuk dan mewarnai kehidupan masyarakat dan diterapkan beberapa tahun setelah berakhirnya Perang Paderi (1821-1837), perang antar kelompok pemangku adat yang ingin melestarikan tradisi lama, berlawanan dengan kelompok agama puritan yang dikenal dengan gerakan Paderi. Setelah kedua belah pihak menyadari kesalahannya, maka diadakan rekonsiliasi pada tahun 1840 di Puncak Pato Bukit Marapalam, Tanah Datar, Sumatera Barat.

Kesepakatan tersebut dikukuhkan dalam baiat yang dikenal dengan nama Piagam Bukit Marapalam yang esensinya adalah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah Etika adalah aturan atau kebiasaan dalam suatu masyarakat di mana aturan itu menjadi kesepakatan untuk sama-sama ditaati dan ada sanksi bagi setiap pelanggaran. Etika atau adat merupakan aturan hidup sehari-hari, dan hidup yang tak beraturan bagi masyarakat adalah hidup yang tidak beradat, Jadi, aturan itulah etika, etika itulah yang menjadi pakaian sehari-sehari.

Menurut H. Idrus Hakimi Dt. Rajo Pangulu: *“Etika atau Adat Minangkabau tersebut adalah tata nilai yang mengatur kehidupan masyarakat di Minangkabau, baik kehidupan pribadi, maupun kehidupan bermasyarakat yang didasarkan pada budi pekerti yang mulia sehingga terwujud keamanan, ketertiban, bahagia serta sejahtera lahir dan batin”*.

Etika atau adat juga menghendaki setiap orang yang berada dalam kaum dan Nagari berperilaku sesuai dengan ketentuan etika di mana mereka berada, biasanya dalam etika diistilahkan dengan “perangai Ninik Mamak” perilaku inilah yang mencerminkan tipe orang yang berperilaku ideal bagi orang Minang;

*“Tahu dek duri kamuncucuak, tahu dek dahan nan kamahimpok, mangarati hereang jo gendeng, takilek ikan dalam aia jaleh jantan batinonyo, pai tampek batanya dan pulang tampekbabarito, alamnyo lapang pandangnyo lapang, batangnyo tampek basanda, dahannyo tampek bagantuang, daunnyo tampek bataduah, muluik manih kacindan murah, dibucuik ndak mati diasak tak layua.”*

Menurut M. Nasrun dalam bukunya “Filsafat Adat Minangkabau”, ia mengatakan bahwa etika Minangkabau disusun berdasarkan kebersamaan, oleh bersama untuk bersama menempuh kebahagiaan dunia akhirat. Maka dengan demikian, siapapun manusia dalam masyarakat Minangkabau harus dihargai dan dihormati, sebab siapapun manusianya ia mempunyai fungsi yang berguna sesuai kapasitas dan kemampuan yang dimilikinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adat diartikan

sebagai “wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem”. Namun, dalam konteks keminangan adat itu harus disesuaikan, diselaraskan, disenyawakan, disatukan, dan didasarkan pada syarak yang bersumber dari al-Qur`an dan Hadis Rasulullah bukan sebaliknya atau bukan pula timbal balik. Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak sesuai atau menyimpang dari ajaran Islam bukanlah Etika Minangkabau, tetapi adat jahiliyah dan harus ditolak Etika Minangkabau adalah adat Islami dan menolak segala bentuk yang bertentangan atau yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Batasan ini memiliki makna bahwa etika Minangkabau yang sudah ada sejak zaman dahulu itu tidak ada yang tidak dapat berubah sepanjang perubahan itu sejalan atau tidak menyalahi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai, alam takambang jadi guru dan syarak nan kawi (kuat) adat nan lazim. (Rusli, 1981, p. 61)

Etika Minangkabau dikelompokkan ke dalam empat kategori, yang sering juga disebut dengan Adat nan ampek:

## **2. Adat nan Sabana Adat (Etika Yang Sebenarnya)**

Etika di Minangkabau adalah etika yang *tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan* yaitu adat ciptaan Tuhan Yang Maha Pencipta. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah adat Minangkabau “*ikan adatnya berair, air adatnya membasahi, pisau adatnya melukai*” arti etika yang dimaksud disini adalah perilaku alamiah yang hidup ditengah-tengah masyarakat sehingga menjadi ketetapan yang tidak berubah, kehidupan suku Minangkabau harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kesepakatan itu adalah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adaik mamakai*, dalam perjalanan waktu dilengkapi dengan ungkapan *alam takambang jadi guru, dan syarak nan kawi adat nan lazim*. Dengan kata lain, etika Minangkabau bersumber dari ayat qauliyah (al-Qur`an yang diberi penjelasan dengan hadis Rasulullah SAW). Sementara itu, ayat

kauniyah dijadikan sebagai salah satu sarana untuk dapat memahami ayat qauliyah. Dengan demikian, semua etika dan budaya di tengah masyarakat Minangkabau yang tidak sesuai dengan ajaran Islam adalah adat jahiliyah dan harus direformasi sehingga bersesuaian dengan ajaran Islam atau syariat Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Etika adat nan sabana adat ialah segala sesuatu yang telan demikian terjadi menurut kehendak Allah SWT, merupakan undang-undang alam yang selalu abadi dan tidak berubah-ubah. Etika adat nan sabana adat juga dapat diartikan sebagai apa yang ada dalam firman Allah dalam kitab suci al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad SAW. Dengan artian adalah bahwa segala yang tertuang dalam al-Qur'an dan Sunah adalah sebagai acuan dasar yang tidak berubah, acuan yang kokoh, dan menyatu. Begitu pula dengan apa yang tertulis di dalam tambo-tambo Minangkabau bahwa setiap tingkah laku masyarakat Minangkabau bersandar kepada aturan etika dan agama. keluarga, suku, dan masyarakat Minangkabau, di Ranah Minang dan di Rantau, Penyesuaian etika dengan syarak ini adalah termasuk bagian dari adat nan sabana adat atau adat nan sabatang panjang, dicabui indak mati, diinjak indak layua, indak lapuak dek hujan, indak lakang dek paneh, dan berlaku di seluruh Minangkabau. (Anwar, 1997, pp. 5-6).

### **3. Adat nan Diadatkan (Etika Nenek Moyang).**

Adat nan diadatkan adalah etika buatan yang direncanakan, dirancang, dan disusun oleh nenek moyang orang Minangkabau untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Aturan yang berupa adat nan diadatkan disampaikan dalam pepatah dan petitih, mamangan, pantun, dan ungkapan bahasa yang berkias. Di daerah Minangkabau, etika ini pada umumnya dikenal dengan kaidah, peraturan, ajaran, undang-undang dan hukum yang ditetapkan atas dasar "*bulat mufakat*" (kesepakatan) adat yang dibuat oleh orang ahli pengatur tata alam Minangkabau, para penghulu tua-tua adat cerdas pandai dalam majelis kerapatan adat atas dasar alur dan

patut. etika adat nan diadatkan yang dirancang oleh Datuak Perpatih Nan Sabatang ialah demokrasi, berdaulat kepada rakyat, dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Sedangkan etika yang disusun oleh Datuak Katumangguangan ialah pada intinya melaksanakan pemerintahan yang berdaulat ke atas, otokrasi namun tidak sewenang-wenang. Sepintas, kedua konsep etika tersebut berlawanan. Namun, dalam pelaksanaannya kedua konsep itu bertemu membur, dan saling mengisi. Gabungan keduanya melahirkan demokrasi yang khas Minangkabau. Penggabungan kedua sistem ini ibarat hubungan legislatif dan eksekutif pada pemerintahan saat ini. (Zahari, 2015, pp. 47-48)

#### **4. Adat nan Taradat (Etika Hasil Musyawarah)**

Adat nan Taradat atau Adat yang teradat ialah aturan-aturan etika yang disusun dengan hasil musyawarah mufakat penghulu-penghulu ninik mamak di tiap-tiap nagari di Minangkabau. Peraturan-peraturan etika tersebut bertujuan untuk melaksanakan aturan-aturan atau hukum-hukum dasar dari adat nan diadatkan oleh nenek moyang yang menciptakan etika Minangkabau tersebut, karena yang disebutkan hanya hukum dasar dan pokoknya saja, dengan sendirinya setiap Nagari harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya Sehingga aturan adat nan teradat ini tidak sama coraknya di setiap nagari Minangkabau, sebagaimana yang diungkapkan dalam pepatah yang berbunyi "*lain lubuak lain ikannyo, lain padang lain hilalangnyo, lain nagari lain adatnyo*" artinya, aturan pelaksanaan etika di setiap Nagari akan berbeda antara satu dengan yang lain.

Walaupun berbeda dalam aturan pelaksanaannya, namun tidak berbedatentang dasar hukumnya, yakni sama-sama berdasarkan adat nan didatkan oleh nenek moyang yang menciptakannya., sebagaimana yang diungkapkan dalam pepatah yang berbunyi "*lain lubuak lain ikannyo, lain padang lain hilalangnyo, lain nagari lain adatnyo*" artinya, aturan pelaksanaan etika di setiap Nagari akan berbeda antara satu dengan yang

lain Walaupun berbeda dalam aturan pelaksanaannya, namun tidak berbeda tentang dasar hukumnya, yakni sama-sama berdasarkan adat nan didatkan oleh nenek moyang yang menciptakannya .Adat yang teradat tersebut tidak boleh bertentangan dengan adat yang sebenar adat dan adat yang diadatkan. Bahkan adat yang teradat di dalam Nagari ini haruslah memperkuat etika terdahulu (adat yang sebenar adat, dan adat yang diadatkan) di atasnya. Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh adat yang sebenar adat dan adat yang diadatkan itu tetap dijalankan di setiap Nagari.

Etika adat yang teradat juga tidak boleh berubah. Kalau memang perlu dirubah, maka ninik mamak/penghulu dalam nagari harus bermusyawarah terlebih dahulu. Tidak boleh diputuskan sendiri-sendiri sekalipun dia seorang penghulu yang dulunya ikut menyepakati adat itu. Kalau ada kesepakatan bersama yang matang di dalam nagari bersama para ninik mamak/penghulu maka barulah Adat yang teradat tersebut dapat dirubah. (Hakimi, 1997, p. 110)

##### **5. Adat Istiadat (Etika Kaum/Nagari)**

Setiap kumpulan individu dalam sebuah daerah atau tempat yang sering kita sebut dengan istilah masyarakat tentu memiliki kebiasaan dan hal-hal yang turun temurun diajarkan kepada anak-anak,cucu keturunannya, sampai kepada yang paling kecil untuk nanti diajarkan kembali kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam sebuah daerah, hal tersebut dikembangkan dari orang-orang tertua pada masa dahulunya yang merangkak dari satu ke satu lainnya, kelompok kepada kelompok-kelompok lainnya hingga menjadi hal yang dibiasakan dalam sebuah tempat tersebut.

Adat Istiadat, etika yang dibiasakan dalam suatu Nagari (di daerah Minangkabau) atau daerah-daerah dan tidak tetap seperti itu saja dari masa ke masa,Adat Istiadat adalah etika yang bisa diubah sesuai dengan

perkembangan zaman, yaitu etika yang dipakai dalam seluhak atau daerah yang tidak tetap. Seperti dalam sebuah pepatah Minang:

*Sakali aia gadang sakali tapian baranjak*  
*Sakali musim bertukar sakali caro baganti*  
*Hukum biaso disbanding*  
*Undang biaso dikarasi*  
*Limbago biaso dituangi*  
*Cupak bakaadaan.*  
 (Sekali air besar sekali tepian beranjak  
 Sekali musim bertukar sekali cara berganti  
 Hukum biasa dibanding  
 Undang biasa dikarasi  
 Lembaga biasa dituangi  
 Cupak berkeadaan.)

Ada kelapangan dalam pelaksanaan etika yang dinamis, karena etika adalah sebuah hasil kesepakatan dalam nagari, namun dalam etika ada yang tidak boleh dirubah, yakni adat nan sabana adat dan adat nan diadatkan, menjadi dasar etika yang lahir dari jiwa syarak, dan adat tersebut adalah ketentuan yang sudah baku.

Seperti di dalam pepatah, dikatakan  
*“Babungkuih bakabek arek,*  
*Babuhua jo babuhua mati,*  
*Bungkuih nan indak kabakambang,*  
*Buhua nan indak kabaungkai.”*  
 (Dibungkus diikat kuat,  
 Dibuhul dengan buhul mati/ sangat kuat,  
 Bungkus yang tidak akan berkembang,  
 Buhul yang tidak akan dilepas.)

Lain halnya dengan adat lainnya, yang bisa dirubah, ditambah, dan atau dikurangi sesuai perkembangan zaman, namun demikian tidak semua orang bisa mengubah begitu saja, harus melalui kesepakatan etika

berdasarkan musyawarah ninik mamak. Maksudnya adalah, walaupun ikatannya tidak kuat atau buhulnya sentak, tetapi jangan coba-coba mengubah etika tanpa dibuka oleh pemuka adat yang berhak untuk melakukannya, karena apabila dirubah sembarangan maka dapat menimbulkan masalah ditengah nagari. (Dt.Sanggoeno, 2009)

### **C. Konsep Pengawasan Tungku Tigo Sajarangan.**

Tungku Tigo Sajarangan adalah konsep yang berasal dari budaya Minangkabau di Indonesia, yang menggambarkan sistem pengawasan dan pengelolaan dalam masyarakat. Konsep ini sering kali dihubungkan dengan tiga pilar utama yang saling berinteraksi, yaitu:

**Ninik Mamak (Pemimpin Adat):** Ninik mamak berperan sebagai pemimpin dalam masyarakat adat. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga tradisi, norma, dan nilai-nilai yang ada dalam komunitas. Dalam konteks pengawasan, ninik mamak berfungsi sebagai pengawas sosial yang memastikan bahwa anggota masyarakat mematuhi aturan dan adat yang berlaku.

**Alim Ulama (Pemuka Agama):** Alim ulama memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan spiritual dan moral kepada masyarakat. Mereka mengawasi perilaku masyarakat dari sudut pandang agama, memberikan nasihat, dan mengingatkan tentang pentingnya menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

**Cadiak Pandai (Intelektual atau Orang Pintar):** Cadiak pandai adalah individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi. Mereka berperan dalam memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada masyarakat, serta membantu dalam pengambilan keputusan yang bijaksana. Dalam hal pengawasan, cadiak pandai dapat berfungsi sebagai pengawas dalam aspek pendidikan dan perkembangan masyarakat. Ketiga pilar ini saling melengkapi dan berfungsi untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Pengawasan dalam konteks Tungku Tigo Sajarangan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga informal, di mana setiap anggota

masyarakat memiliki tanggung jawab untuk saling mengawasi dan menjaga harmoni dalam komunitas, Konsep ini mencerminkan pentingnya *kolaborasi* antara berbagai elemen dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dan menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya serta norma sosial. (Wulandari, 2024.).

### **1. Etika Ninik Mamak, Cadiak Pandai, dan Alim Ulama.**

Tungku Tigo Sajaringan Tali Tigo Sapilin Minangkabau tidak saja unik dengan garis keturunannya, tetapi juga unik pada sistem kepemimpinannya dalam konsep Tungku Tigo Sajaringan yang terdiri dari tiga unsur. Pertama, Kepemimpinan ninik mamak, merupakan kepemimpinan tradisional, sesuai pola yang telah digariskan adat secara berkesinambungan, dengan arti kata “patah tumbuh hilang baganti” dalam kaum masing-masing, dalam suku dan nagari, karena tinggi tampak jauh, gadang tampak dakek (jolong basuo) dan Padangnyo leba, alamnyo laweh. Tinggi dek dianjuang, gadang dek diambak. Kedua, Kepemimpinan alim ulama suluah bendang di nagari suluh yang terang benderang dalam nagari Alim ulamalah yang mengaji hukum-hukum agama, yang akan menjadi pegangan di dalam syarak mangato adaik mamakaikan, tentang sah dan batal, halal dengan haram dan mengerti tentang nahu dan sharaf. Secara umumnya, alim ulama akan membimbing rohani untuk menempuh jalan yang benar dalam kehidupan di dunia menuju jalan ke akhirat karena adat Minang itu adat Islami, *adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*. Ketiga, Kepemimpinan cerdik pandai yang tumbuh dari kelompok masyarakat yang mempunyai ilmu pengetahuan dan cerdik memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Ia pandai mencarikan jalan keluarnya, sehingga ia dianggap pemimpin yang mendampingi ninik mamak dan alim ulama. Kepemimpinan dan kharisma alim ulama dan cerdik pandai tidak terbatas pada lingkungan masyarakat tertentu saja, dan malahan peranannya jauh di luar masyarakat nagarinya. Ketiga sistem

kepemimpinan tadi dalam masyarakat Minangkabau disebut “tungku nan tigo sajarangan, tali nan tigo sapilin”. Mereka saling melengkapi dan menguatkan. Tungku tigo sajarangan, tali tigo sapilin juga merupakan filosofi dalam kepemimpinan masyarakat Minangkabau. Menurut Mas’oed Abiddin (2004), ketiga unsur tersebut menjadi simbol kepemimpinan yang memberi warna dan mempengaruhi perkembangan Indonesia yang Berkeadilan Sosial tanpa Diskriminasi masyarakat Minangkabau. Keberadaan tiga pemimpin informal tersebut terlembaga dalam idiom adat ; Tungku nan tigo sajarangan (Tungku yang tiga sejarangan), *Tali nan tigo sapilin* (Tali yang tiga seikatan), *Nan tinggi tampak jauh* (Yang tinggi tampak jauh), *Tabarumbun tampak hampir* (Tersembunyi tampak hampir). Ketiga bentuk kepemimpinan ini lahir dan ada, tidak terlepas dari perjalanan sejarah masyarakat Minangkabau sendiri yang dituntun oleh akhlak, sesuai bimbingan ajaran Islam, dalam adagium “*Adat basandi Syara’* “, dan “*syara’ mamutuih, Adat memakai* ”. Nilai-nilai budaya dalam sistim kepemimpinan ini, telah menjadi pegangan hidup dalam hubungan atau tatanan bermasyarakat yang positif, bahkan mendorong dan merangsang, atau menjadi *force of motivation*, penggerak satu kegiatan masyarakat dalam bernagari. Termasuk dalam menjaga dan memelihara karakter anak nagari dengan memiliki sifat dan kebiasaan-kebiasaan untuk mengembangkan kegiatan ekonomis seperti menghindari pemborosan, kebiasaan menyimpan, hidup berhemat, memelihara modal supaya jangan hancur Tungku Tigo Sajarangan yang diperankan oleh Niniak Mamak, Cadiak Pandai dan Alim Ulama dengan tujuannya yang adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan anak nagari, (Handrianto, 2012)

Berikut adalah masing-masing etika Minangkabau dalam hasil telaah pada Tungku Tigo Sajarangan:

- a. Niniak Mamak sebagai salah satu unsur Tungku Tigo Sajarangan yang dipresentasikan oleh LKAAM Sumatera Barat harus berusaha sekuat tenaga agar tidak ada lagi penghulu yang tidak mengerti atau

buta dengan adat, tidak ada lagi penghulu yang tidak melaksanakan salat lima waktu, tidak ada lagi penghulu yang mahariak mahantam tanah, tidak ada lagi penghulu yang tidak mengerti akan hak serta tanggung jawabnya, dan lain sebagainya. Ninik Mamak adalah pemimpin atau perangkat adat termasuk orang yang ampek jinih mempunyai tugas dan fungsi memimpin kaumnya serta memelihara harta pusaka.

Dengan demikian, Ninik Mamak adalah orang yang harusnya menjadi benteng adat Minangkabau. Karena itu, mereka harus berperan untuk:

- 1) Menyiapkan program pendidikan bagi semua penghulu dan calon-calon penghulu sebagai pucuk pimpinan kaum dan suku di nagari masing-masing sehingga mereka mengerti dengan baik akan peran, fungsi, dan kewajibannya sebagai pemimpin dalam kaumnya.
- 2) Membekali anak kemenakan dan anak nagari dengan pengetahuan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai, alam takambang jadi guru, dan syarak nan kawi adat nan lazim. Dari kecil, anak nagari seharusnya telah diberikan pengetahuan adat dan syarak sehingga mereka tidak tercerabut dari akar budayanya.
- 3) Memelihara dan mengembangkan harta pusaka tinggi sehingga dapat dimanfaatkan oleh anak nagari untuk kesejahteraan hidup secara bermartabat.
- 4) Menjaga agar tidak terjadi pengalihan harta pusaka tinggi secara tidak bertanggung jawab apalagi kepada pihak luar yang berlainan akidah. Adanya arus globalisasi, modernisasi dan westernisasi memang merambah sampai ke pelosok-pelosok nagari sehingga sebagian berpahaman bahwa harta pusaka tinggi harus diwariskan secara patrilineal.

- 5) Memberi pencerahan kepada anak nagari tentang bagaimana hidup bakaum, bakampuang, dan banagari dengan berpedoman kepada *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adaik mamakai, alam takambang jadi guru, dan syarak nan kawi, adaik nan lazim*.
- 6) Mendorong anak kemenakan untuk menuntut ilmu pengetahuan setinggi-tingginya dan menegaskan kepada mereka bahwa kampung halaman selalu menanti kontribusi positif dari mereka. Sudah menjadi kewajiban anak nagari untuk melindungi adat dan syarak dari gempuran *globalisasi, westernisasi*, dan orang-orang Minangkabau sendiri yang luput dari adat dan syaraknya. (Abidin, 2004)

b. Alim Ulama

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat memiliki fungsi sebagai suluah bendang dalam wilayah Minangkabau, yang berkewajiban untuk menciptakan hubungan *horizontal* dengan sesama manusia dan hubungan *vertikal* dengan Sang Maha Pencipta dengan berpedoman kepada al-Qur'an menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara baik dan yang buruk. Alim Ulama adalah orang yang harus paling tahu dengan keadaan akidah umat, masjid, surau di Minangkabau/Sumatera Barat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah-masalah kehidupan anak nagari sebagai orang yang beragama Islam di Minangkabau.

Alim ulama merupakan ahli agama yang ada di seluruh alam Minangkabau oleh karena itu, alim ulama memiliki spesifikasi etika sebagai pokok pengembangan etika Minangkabau bagi masyarakat untuk:

- 1) Mengkoordinasikan pembangunan dan perawatan fisik surau dan masjid yang ada di ranah Minangkabau serta menciptakan kerja sama dengan berbagai pihak terkait dalam rangka menjaga surau dan masjid sebagai milik umat, bukan kaum saja.
- 2) Memakmurkan surau dan masjid dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran; ceramah umum, tauhid, atau peneguhan akidah, kelas fikih, tafsir, hadis, dan lain-lain.
- 3) Menjadikan masjid dan surau sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan; sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya.
- 4) Menjaga akhlak umat agar sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW dengan mengadakan pengajian rutin dan ceramah majelis lainnya.
- 5) Merancang dan melaksanakan kegiatan yang dapat menuntun generasi muda anak nagari untuk hidup sejahtera di dunia dan selamat di akhirat seperti taman baca Qur'an, didikan subuh, cerdas cermat dalam bidang agama, dan kajian-kajian lain yang memberi pencerahan dan tuntunan kebaikan.
- 6) Menyiapkan kader-kader ulama di nagari secara berkelanjutan sehingga tidak ada lagi masjid dan surau yang kekurangan imam, khatib, dan lainnya.
- 7) Menjaga masyarakat dari usaha-usaha pihak luar dan dalam yang dapat mendangkalkan akidah, permutadan, dan mencegah aliran atau paham menyimpang yang dapat memecah belah persatuan anak nagari.

Etika Minangkabaunya dalam telaah Tungku Tigo Sajarangan alim ulama membangun etika di Minangkabau sejak dulu adalah membawa umat melalui informasi dan aktifitas kepada keadaanyang lebih baik;

- 1) Kokoh dengan prinsip,
- 2) Qanaah dan istiqamah; konsistensi,

- 3) Berkualitas, dengan iman dan hikmah.
  - 4) Berilmu dan matang dengan visi dan misi.
  - 5) Amar makruf nahyun 'anil munkar; melakukan yang baik dan menjauhkan diri dari kemungkaran, teguh dan professional.
  - 6) Research-oriented berteraskan iman dan ilmu pengetahuan
  - 7) Mengedepankan prinsip musyawarah sebelum mufakat.
- (Mas'oed, 2014, p. 23)

c. Cadiak Pandai

Cadiak Pandai (Cerdik Pandai) banyak tersebar di berbagai bidang kehidupan, terutama yang berkarir sebagai akademisi. Mereka perlu diajak dan dihibau untuk berpartisipasi dalam membangun Minangkabau dengan sinerginya bersama Ninik Mamak dan Alim Ulama dalam menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni untuk kemajuan nagari. Para cerdik pandai diharapkan melahirkan konsep-konsep aplikatif yang dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan yang semakin hari semakin berat.

Cerdik merupakan sifat positif yang dimiliki seseorang untuk mengerti tentang berbagai situasi dan berbagai hal sehingga dia mampu dengan cerdas mencari solusi atau pemecahan masalah dengan baik dan bijaksana. Sementara itu, pandai adalah cepat dan cerdas menangkap sesuatu sehingga pokok permasalahan yang disampaikan orang lain dapat dipahaminya dengan cepat dan baik sehingga orang lain itu tidak perlu menyampaikannya secara rinci, orang-orang cerdik pandai memiliki cara berpikir yang kritis, rasional, sistemik, sistematis, dan holistik serta tidak memiliki emosi yang meledak-ledak. Mereka menggunakan raso jo pareso manuruik alua jo patuik dalam berbagai situasi dan kondisi di dalam kehidupan sehari-hari. Mereka adalah orang yang beradat dan beragama yang diperlihatkan dan dipraktikkan dalam bentuk sebagai teladan bagi orang-orang lainnya. (Mas'oed, 2014)

Cerdik pandai dapat dengan baik menghargai pendapat orang lain, pandai dan dapat bertoleransi dengan berbagai kelompok masyarakat yang tingkatan pemahaman dan pemikiran yang beragam pula. Mereka berpikir cepat dan tajam dalam menghadapi kesulitan dan tantangan, mahir dan cerdas menyampaikan pendapatnya dengan muka yang cerah dan senyum dibibir. Mereka bukanlah orang yang suka menghardik dengan mengepal tinju serta memperlihatkan muka merah di depan banyak orang. Mereka merupakan pemikir yang baik dengan daya analisis yang tajam dan memiliki nas, mereka ahli dalam mempresentasikan pemikirannya di hadapan orang ramai, mereka mampu meladeni khalayak dalam berdiskusi dan berdebat, dan mereka adalah diplomat ulung. Cerdik pandai sebagai manusia intelektual, profesional, dan terpelajar, diharapkan dapat mengevaluasi keadaan masyarakat baik kekuatan maupun kelemahan yang dimiliki sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Cerdik pandai yang diharapkan menyusun konsep-konsep hidup dan kehidupan untuk memastikan dicapai *bumi sanang, sawah manjadi, padi manguniang, jaguang mangupiah, taranak bakambang biak. Bapak kayo, mandeh batuah mamak dihormati urang pulo* sehingga terciptanya masyarakat yang aman, damai, dan makmur, serta memperoleh keberkahan dari Allah SWT.

Segala tujuan dalam masyarakat hanya mungkin dapat dicapai apabila disiapkan perangkat untuk mencapai tujuan itu. Adalah tugas dari Cerdik Pandai menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan bersinergi bersama ninik mamak dan alim ulama. Sementara itu, hasil rumusan Seminar Kebudayaan Minangkabau atau Kongres Kebudayaan Minangkabau (SKM/KMM) Gebu Minang mengemukakan, bahwa: “Cerdik Pandai adalah para cendikiawan, seniman, budayawan, serta kaum intelektual lainnya yang bertugas dan berfungsi memberi pencerahan

kepada seluruh kaum Minangkabau mengenai bidang masing-masing”

Dengan demikian, cerdik pandai harus mencari jalan keluar setiap permasalahan yang ada di Minangkabau secara terukur, terencana, sistematis, sistemik, dan holistik. Dengan berlakunya pula aturan syarak dan adat dengan baik dan benar dalam kehidupan anak nagari, masyarakat sejahtera, adil, dan makmur yang selamat di dunia dan di akhirat tentu dapat diharapkan tercipta di ranah Minangkabau. (Hamka, 1963, p. 16).

## **2. Fungsi Pengawasan.**

Pengawasan Langsung: Melibatkan partisipasi aktif dari ketiga unsur dalam mengawasi pembangunan fisik dan sosial di nagari.

Musyawarah merupakan proses pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang melibatkan semua pihak Perencanaan Program: Pemimpin dari Tungku Tigo Sajarangan mengadakan rapat dengan masyarakat untuk merencanakan program-program yang akan dilaksanakan, memastikan bahwa semua suara didengar

## **3. Tujuan Pengawasan**

Stabilitas Masyarakat: Menciptakan kerjasama yang harmonis antara ketiga unsur untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.

Pencegahan Konflik: Dengan adanya komunikasi yang baik dan pengawasan yang efektif, diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik antar individu atau kelompok dalam masyarakat.

Peningkatan Kualitas Hidup: Melalui pengawasan yang baik, diharapkan pembangunan yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan

Tantangan dalam Pengawasan Keterbatasan Sumber Daya: Seringkali, pengawasan terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan finansial.

Perubahan Sosial: Dinamika sosial yang cepat dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan dan implementasi program.

Kepatuhan Masyarakat: Memastikan bahwa masyarakat mematuhi keputusan yang diambil melalui musyawarah bisa menjadi tantangan tersendiri.

Konsep pengawasan dari Tungku Tigo Sajaringan adalah suatu sistem yang melibatkan kerjasama antara tiga unsur penting dalam masyarakat Minangkabau. Melalui pengawasan yang efektif, diharapkan dapat tercipta stabilitas dan kesejahteraan bagi masyarakat. (Hasibuan, 2023)

#### 4. Pengertian *'Urf*

Sumber hukum Islam ada dua macam sumber yang “tekstual” atau sumber hukum tertulis yaitu langsung bersandar kepada Al-qur’an dan sunnah dan ada sumber hukum yang berbentuk tidak tertulis atau sumber hukum *'aqli* seperti *Ijma'*, *Qiyas*, *mashalah al-mursalah*, *istishab*, *'urf*, *syar'u man qablana*, *mazhab shahabi* dan *zara'* (Amir, 1999, p. 1)

Secara etimologi, *'urf* berarti “yang baik” atau “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sementara itu *adad* adalah suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan rasional. Dalam konteks ini, adat dan “Urf adalah sesuatu yang telah biasa berlaku, diterima dan dianggap baik oleh masyarakat.

Secara terminology, *'urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Menurut Abdul Karim Zaidah, istilah *'urf* berarti sesuatu yang telah dikenali oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pantangan-pantangan dan juga biasa disebut dengan adat.

Menurut istilah *syara'*, tidak ada perbedaan antara '*urf*' dan adat. Namun dalam pemahaman bisa diartikan bahwa adat lebih umum dibanding dengan '*urf*'. sebuah kebiasaan bisa dikatakan sebagai '*urf*' jika memenuhi hal-hal berikut : yang pertama adalah kebiasaan itu harus disukai banyak orang, kedua, kebiasaan itu harus dilakukan secara berulang-ulang dan yang ketiga kebiasann itu harus populer dan dikenal banyak kalangan masyarakat. Ahmad Azhar Basyir menyebutkan jika tiga persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka suatu kegiatan itu tidaklah bisa dikatakan sebagai '*urf*' ( Ahmad Hasan Basyir,2003:49)

Dalam hukum Islam '*urf*' merupakan suatu hal yang penting dalam penetapan hukum Islam. Hal ini karena '*urf*' menjadi kebiasaan yang berlaku dimasyarakat secara membudaya di tengah kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya adat dan '*urf*' cukup menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum yang dirumuskan menjadi kaidah umum, yakni : *al- adah muhkamah* dan *al tsabits bi al- Urfi ka al-tsabits bi al- nash*

## 5. Dasar Hukum '*Urf*'

Dalam Al Qur'an terdapat dasar hukum yang menjadikan '*urf*' sebagai dasar hukum Islam yang terdapat dalam Q.S. Al A'raf ayat 199:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : "jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang – orang yang bodoh." (Q.S. Al-A'raf:199)

Kebiasaan yang benar harus diperhatikan dalam pembentukan hukum *syara'* dan untuk memutuskan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukakan hukum dan bagi hakim pun harus merujuk terhadap hal ini dalam membuat setiap keputusan. Karena apa yang telah diketahui dan dibiasakan oleh masyarakat adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya.

Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diambil sebagai rujukan, karena mengabil rujukan kepada adat yang rusak berarti menentang dalil *syara'* dan membatalkan hukum *syara'*. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan masalah asal. Oleh sebab itu, maka dalam hal perbedaan pendapat ini ulama-ulama fiqh mengatakan : “Perbedaan itu adalah waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan”.

Suatu Hukum yang ditetapkan atas dasar *'urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *'urf* itu sendiri atau perubahan waktu, lokasi dan sebagainya. Sebagian ulama mendasarkan hal ini pada kenyataan bahwa, Imam Syafi'i Ketika di Irak mempunyai pendapat-pendapat yang berbeda dengan pendapat beliau Ketika setelah tinggal di Mesir. Di kalangan para ulama, pendapat Imam syafi'i saat tinggal di Irak disebut *Qaul qadim*, sedangkan fatwa beliau ketika di Mesir disebut *Qaul jadid*. (Rizal, 2020:165)

## 6. Macam – Macam *'Urf*

Para ulama ushul fiqh membagi *'urf* kepada tiga macam antara lain :

a. Dari segi objeknya, *'urf* dibagi kepada :

1) *Al 'urf al alfdzi*.

*Al 'urf al alfdzi* merupakan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan ungkapan atau ucapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga tercapailah pemahaman yang dimaksud.

2) *Al 'urf al 'amali*.

*Al 'urf al 'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau sebuah perbuatan yang telah menjadi kebiasaan pada masyarakat tersebut.

Dari segi cakupannya, *'urf* terbagi atas dua bagian yaitu :

1) *Al 'urf al 'am*.

*Al 'urf al 'am* merupakan kebiasaan tertentu yang berlaku secara universal di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah.

2) *Al 'urf al khas.*

*Al 'urf al khas* adalah kebiasaan yang berlaku pada daerah dan masyarakat tertentu.

- b. Dari segi keabsahannya pada *syara'*, *'urf* terbagi atas dua bagian antara lain :

1) *Al 'urf al sahih.*

*Al 'urf al sahih* merupakan kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* , dan tidak pula menghilangkan kemaslahatan mereka juga tidak membawa kemudharatan kepada masyarakat tersebut.

2) *Al'urf al fasid.*

*Al 'urf al fasid* adalah kebiasaan yang tidak sesuai dengan *nash* al – qur'an dan hadist dan kaidah-kaidah syariat Islam. (Amir Syarifudin, 1999 : 374)

## 7. Syarat-Syarat '*Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam

*'Urf* dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, apabila dilihat dari *nash-nash* yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan *'urf* sebagai metode penemuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa *'urf* tersebut harus merupakan *'urf* yang mengandung kemaslahatan dan *'urf* yang dipandang baik.

Para ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul) mensyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:

- a. *'Urf* (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum, artinya *'urf* berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.

- b. *Urf* telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya *urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. *Urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi, atau dengan kata lain tidak terdapat persyaratan yang mengakibatkan *urf* atau adat kebiasaan itu tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuanketentuannya. Karena *urf* itu secara implisit berkedudukan sebagai syarat.
- d. *Urf* tidak bertentangan dengan nash-nash qath'i dalam *syara'*. Jadi *urf* dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada nash qath'i yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

Dengan persyaratan tersebut para ulama memperbolehkan penggunaan *urf* sebagai sumber hukum Islam.

## 8. Kehujjahan *Urf*

Al-Zilmi mencatat bahwa terdapat tiga argumentasi mengenai kehujjahan *urf*. Pertama, bahwa hukum Islam banyak menetapkan *urf*. *urf* Arab pra-Islam seperti kewajiban keluarga membayar *diyat* kepada ahli waris yang terbunuh dengan tersalah dan begitu juga aqad jual beli salam. Kedua, mengamalkan *urf* pada prinsipnya sejalan dengan firman Allah “*wa maa ja’alaa ‘alaikum fiddiin man haraja*”, karena meninggalkan kebiasaan adalah merupakan kebiasaan hal yang sulit bagimanusia. Ketiga, antusias para *fuqaha* menerima *urf* jauh lebih besar bila dibandingkan dengan *al-masadir al-tab’iyah al-aqliyah* lainnya. (al-Zilmi., 1983)

Mayoritas ulama menjadikan *urf* sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum. Imam Hanafi menggunakan *urf* dalam berhujjah apabila tidak terdapat hukum dalam nash Qur’an dan *Hadist, Ijma’* dan *Istihsan* baik *Istihsan Qiyas* (terdapat pada masalah dua sifat yang

menghendaki dua *qiyas* yang berbeda) maupun *istihsan atsar* (lantaran ada pengaruh yang mendorong untuk meninggalkan *qiyas* yang nyata).(Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy1997 :174-175)

Malikiyah meninggalkan *qiyas* apabila *qiyas* itu berlawanan dengan '*urf*, *mentakhshishkan* yang umum dan *mentaqidkan* yang mutlak. Syafi'iyah menerima '*urf* apabila '*urf* tidak berlawanan dengan *nash* atau tidak diberikan petunjuk kepadanya oleh sesuatu *nash*. Dari segi kehujjahannya Malikiyah membagi '*urf* kepada tiga yaitu pertama '*urf* yang diambil oleh semua ulama yaitu yang ditunjuk oleh *nash*, kedua '*urf* yang jika diambil berarti mengambil sesuatu yang dilarang oleh *syara*' atau meninggalkan sesuatu tugas *syara*' ('*urf* ini tidak ada nilainya), dan yang ketiga '*urf* yang tidak dilarang dan yang tidak ditunjuk untuk mengamalkannya. (Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy : 232-233)

Ulama Hanabilah menerima '*urf* selama tidak bertentangan dengan *nash*. Sedangkan ulama Syi'ah menerima '*urf* dan memandangnya sebagai dalil hukum yang tidak mandiri, tetapi harus terkait dengan dalil lain yakni *sunnah*. (Narul Rusli, 1999 : 34-35)

Berbeda halnya dengan mazhab Imamiyah yang tidak menganggap '*urf* hujjah sama sekali. Al-Sanhuri berpendapat '*urf* tidak dapat dianggap sebagai dalil dari dalil-dalil yang global tetapi hanya sebatas *qaidah ushul* yang masih diperselisihkan atau '*urf* hanya sebatas ketetapan *qadhi* dan mufti ketika menetapkan hukum-hukum *fiqh*. Menurut Abd Wahhab Khallaf bahwa '*urf* bukanlah dalil *syar*'i yang berdiri sendiri akan tetapi dia termasuk ke dalam memelihara *maslahatmursalah*. Menurut dia hal ini disebabkan oleh '*urf* dapat *mentakhshishkan* yang '*am* dan *mentaqidkan* yang *mutlak*, dan *qiyas* dapat ditinggalkan karena ada '*urf*. Oleh karena itulah perjanjian produksi adalah sah, karena berlakunya '*urf* padanya karena hal itu merupakan perjanjian atas sesuatu yang tidak ada. Dari beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa pada umumnya '*urf* dapat

dijadikan landasan berhujjah hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Ma’afkanlah dan suruhlah (mengerjakan) ma’ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil”.

Hal ini juga didukung oleh al-Qur’an dalam surat al-Baqarah ayat 233 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “(Kewajiban) atas bapak memberikan belanja kepada ibu anaknya itu dan pakaian yang ma’ruf”.

Ayat di atas menjelaskan tentang memberikan standar rezeki dan pakaian yang diberikan kepada istri yang telah diceraikan kecuali hanya sekadar memberikan batasan global yaitu *al-ma’ruf*. Melalui keglobalan inilah maka peranan *urf* dalam merinci dan menafsirkan ayat al-Qur’an dan sunnah dianggap perlu.

Berdasarkan dua ayat di atas, sekilas tampaknya *urf* hanya sebatas kepada salah satu aspek yang dijadikan untuk menafsirkan al Qur’an jadi *urf* di sini berfungsi sebagai salah satu alat untuk menafsirkan ayat al-Qur’an yang masih ‘am dan ditakhshiskan oleh *urf*. Kalau melihat kepada pemikiran ini nampaknya sesuai dengan pandangan mazhab Imamiyah yang tidak menganggapnya sebagai hujjah.

Akan tetapi kalau melihat kepada kedua hadith Rasulullah saw. di atas nampaknya *urf* dapat dijadikan salah satu hujjah dalam menetapkan hukum Islam.

Dari permasalahan-permasalahan di atas para ulama ushul fiqh telah merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan *urf*, antara lain adalah :

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan bisa menjadi hukum.”

المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“Kesepakatan tidak tertulis di masyarakat itu statusnya bagaikan kesepakatan tertulis di antara pelaku transaksi”

المَعْرُوفُ بَيْنَ التُّجَّارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ

“Kesepakatan yang sudah makruf di tengah-tengah pelaku bisnis itu sama dengan kesepakatan yang tertulis yang dibuat pelaku transaksi.”

### 9. Kedudukan *'urf* dalam Menetapkan Hukum

Secara umum *'urf* atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fikih terutama di kalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama hanafiyah menggunakan *istishan* dalam berijtihad dan salah satu *istishan* itu adalah *al-'urf*. Berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup dikalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari *hadist ahad*. Sedangkan ulama Syafi'iyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal yang tidak ditemukan ketentuan dan hukum pada suatu permasalahan tersebut.

Dalam menanggapi adanya penggunaan *'urf* dalam fikih, Al-Sayuti mengulasnya dengan kepada kaidah pertama. Para ulama yang mengamalkan *'urf* dalam memahami dan mengistibathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan dalam penerimaan *'urf* tersebut. (Amir Syarifudin, 1999 : 376-377)

### D. Penelitian Yang Relevan

Untuk mendukung penelitian yang penulis lakukan, penulis mengemukakan beberapa penelitian yang relevan dengan topik yang sedang diteliti seperti berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dyan Chlaudina dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan judul Etika Minangkabau (Telaah Terhadap Tungku Tigo Sajarangan) Adapun masalah penelitian yang di teliti oleh Dyan Chlaudiya adalah terkait pada pembahasan bagaimana konsep Tungku Tigo Sajarangan di Minangkabau khususnya terhadap etika Minangkabau dalam masyarakat. sedangkan penelitian yang penulis lakukan dengan peneliti lebih menfokuskan terhdap bentuk pengawasan yang di lakukan tungku tigo sajarangan terhadap malam pelaksanaan walimatuursy .
2. Tradisi Pesta Perkawinan (Walimatul ‘Urs) Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Islam (Desa Ulak Tanding Kec. Padang Ulak Tanding) Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Rozali dari Institut Agama Islam Negeri Curup. Perbedaannya dengan peneliti adalah pada penelitian yang di lakukan oleh Miftshul Rozali membahas walimatul ursy dari perspektif hukum islam sedangkan peneliti membahas dari segi perspektif adat.
3. Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Hiburan Organ Tunggal Pada Pesta Pernikahan (Walimahtul U’rs) Penelitian yang dilakukan Hartono. penelitian ini terfokus terhadap pandangan hukum Islam terhadap faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam melaksanakan hiburan organ tunggal sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang pengawasan yang di lakukan oleh tungku tigo sajarangan dalam malam walituursy.
4. Tradisi Walimatul ‘Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur) Saputri Neliyanti yang mengkaji tentang pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Waliatul“ Urs didesa Tulunng Aman. Penelitian yang dilakukan oleh saputri memfokuskan terhadap dampak negatif dan positif dari acara walimah Sedangkan penulis memfokuskan terhadap pandangan tunggku tiga sejarangan terhadap kebiasaan mabuk- mabukan yang di lakukan di dalam pada malam walimah di kenagarian koto baru, kec. Kubung kab. solok.

5. Tradisi Bekhalek Dalam Walimatul ‘Ursy (Di Desa Pea Jambu Kec, Singkohor Kab, Aceh Singkil), Menurut Madzhab Syafi’i penelitian yang dilakukan oleh Jalaluddin memfokuskan penelitiannya terhadap pandangan mazhab syafii terhadap tradisi meminta sumbangan pada acara walimah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan terhadap peran tigo tungku sejarangan pada acara walimah yang membiasakan mabuk- mabukan dalam malam walimah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, dan orang secara individual maupun kelompok (Sukma Dinata, 2009: 18) Penelitian deskriptif kualitatif yang dimaksud disini adalah mendeskripsikan tata cara pelaksanaan malam walimatul ursy.

#### **B. Latar dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini lokasi yang akan menjadi tempat melaksanakan penelitian adalah jorong subarang Nagari Koto Baru Kabupaten Solok. yang merupakan sebuah daerah dengan karakteristik sosial dan budaya yang unik. Jorong subarang Nagari Koto Baru memiliki populasi yang beragam, dengan berbagai latar belakang ekonomi dan sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, daerah ini mengalami tantangan terkait dengan pelaksanaan malam walimatul ursy Alasan di lakukan penelitian di daerah ini adalah di karenakan pelaksanaan walimatul ursy yang di lakukan di nagari koto baru mencampur adukkan yang hak dan batil sehingga menjadikan sebuah kebiasaan yang bersifat fasid.

## 1. Latar penelitian

### a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian



**Gambar 3. 1**  
**Denah Nagari Koto Baru**

Menurut tradisi Minangkabau, Nagari Koto Baru adalah bagian dari wilayah Luhak Kubuang Tigo Baleh. Di dalam wilayah ini terdapat tiga nagari utama: 9 Korong Solok, 13 Jorong Salayo, dan Koto Nan Anam (yang sekarang dikenal sebagai Koto Anau, Lembang Jaya, Solok). Nagari Salayo kemudian dibagi menjadi dua bagian nagari yang berbeda, yaitu Salayo dan Koto Baru. Hingga sekarang, penduduk asli Koto Baru biasanya memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan penduduk Salayo. Mereka juga memiliki aset seperti rumah tradisional Minangkabau (rumah gadang), tanah, kebun, dan sawah di Salayo, begitu juga sebaliknya.

Dari segi budaya dan bahasa, Salayo dan Koto Baru sulit dibedakan, tidak seperti nagari-nagari lain yang memiliki ciri khasnya masing-masing. Koto Baru sendiri terletak di Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Pada masa lalu, Nagari Koto Baru pernah menjadi pusat pemerintahan

Kabupaten Solok dari tahun 1979 hingga 2001, sebelum kemudian dipindahkan ke Arosuka, Kecamatan Gunuang Talang, Solok. Koto Baru juga dikenal sebagai nagari dengan jumlah penduduk terbanyak dan terpadat di Kabupaten Solok. Besarnya jumlah penduduk ini memunculkan diskusi untuk membagi wilayah nagari agar pembangunan di sana bisa lebih merata.

## 2. Waktu Penelitian

**Tabel 3. 1**  
**Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	2024					2025	
		Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Melakukan Observasi							
2	Penyusunan Proposal							
3	Bimbingan Proposal							
4	Seminar Proposal							
5	Revisi Pasca Seminar							
6	Penelitian							
7	Munaqasah							

### **C. Instrumen Penelitian**

Instrumen dalam penelitian ini:

#### 1. Instrumen Utama

Peneliti sendiri berperan sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data, mengolah data, dan menarasikan data.

#### 2. Instrumen Pendukung

Untuk mendukung kegiatan penelitian, peneliti menggunakan beberapa instrumen pendukung, antara lain:

- a. HP (Handphone): Digunakan untuk merekam suara saat mengumpulkan data.
- b. Pedoman Wawancara: Panduan yang digunakan untuk memastikan semua pertanyaan yang relevan diajukan kepada narasumber.
- c. Ballpoint: Alat tulis yang digunakan untuk mencatat informasi penting.
- d. Buku: Digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan informasi yang diperoleh dari narasumber.
- e. Laptop : laptop menjadi alat yang sangat penting dalam mendukung aktivitas penelitian modern, memungkinkan peneliti untuk bekerja lebih efisien, akurat, dan terhubung dengan komunitas ilmiah global.

### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini mencakup individu yang dapat memberikan kontribusi untuk memahami perihal permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang peneliti peroleh adalah niniak mamak alim ulama, cadiak pandai, tokoh adat tempat terjadinya walimah.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari informasi yang telah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh sumber data sekunder dari jurnal serta artikel yang bermanfaat untuk penyempurnaan data penelitian.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh dan menganalisis data, penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Wawancara

- a. Bentuk wawancara : terstruktur (di dalam melakukan wawancara penulis menyiapkan serangkaian pertanyaan standar dan terencana untuk mengumpulkan informasi) dan Tidak terstruktur (penulis melakukan wawancara dengan tidak menyiapkan pertanyaan terencana sebelumnya)

Siapa yang di wawancarai: Untuk penulisan penelitian ini penulis mewawancarai yaitu; adalah kedua mempelai, niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai tokoh adat tempat terjadinya walimah.

- b. Langkah- langkah wawancara : perencanaan wawancara, pelaksanaan wawancara, penutupan wawancara, analisis data, pelaporan.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah yang terpenting dalam sebuah penelitian. data yang telah diperoleh akan dianalisis pada tahap ini sehingga dapat di tarik kesimpulan. dalam analisis data kualitatif ini dilakukan secara terus-menerus sampai tuntas, adapun tekniknya yaitu:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data yang penulis maksud disini adalah merangkum atau memfokuskan penelitian pada hal-hal pokok atau penting. Data dapat diperoleh melalui wawancara dengan informan kemudian data tersebut dirangkum dan diseleksi sehingga akan memberikan pemahaman yang jelas.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data yang penulis maksud adalah mengelompokkan data sesuai dengan bagiannya masing-masing. Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, sumber tulisan kemudian di kelompokkan, agar dapat disajikan sesuai bentuk yang diinginkan.

### 3. Simpulan

Simpulan yang penulis maksud adalah langkah terakhir dari analisis data kualitatif dengan penarikan kesimpulan. Simpulan dalam penulisan kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau ambaran suatu objek yang sebelumnya kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah dilakukannya penelitian.

## **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Dalam Penelitian ini Penulis menguji validitas data yang telah dikumpulkan melalui triangulasi sumber data yaitu dengan mencari kebenaran informasi tertentu, Penulis menggunakan berbagai sumber data seperti mewawancarai lebih dari satu subjek atau narasumber yang memiliki sudut informasi yang beragam terhadap pelaksanaan malam walimatul'ursy

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian.**

Penelitian ini dilakukan di jorong subarang nagari koto baru kecamatan kubung kabupaten solok, dengan tujuan untuk mengetahui pengawasan Tungku Tigo sajarangan dalam pelaksanaan malam walimatul'ursy untuk mewujudkan keluarga sakinah, Berdasarkan analisis data yang di kumpulkan melalui wawancara dan observasi serta dokumentasi ,di temukan hasil hasil sebagai berikut.

#### **1. Pelaksanaan Malam Walimatul'Ursy Di Jorong Subarang Nagari Koto Baru.**

Apabila seseorang melakukan pernikahan di jorong subarang nagari koto baru maka pihak keluarga menyiapkan pelaksanaan walimatul'Ursy seperti yang di jelaskan oleh dt.jhon bandaro sati sebagai pemuka adat beliau menerangkan bahwa . *sabalun acara malam batanggung di adokan dek kaluarga nan baralek mangko urang-urang itu nyo akan manyadioan dan manyiapan babagai kaparaluan untuak acara itu, di situ beko pihak keluarga nyo manyadion jamuan untuak urang nan tibo di malam tu,untuak mamariahkan acaramalam batanggung tu ado nan ma adok an acara hiburan takah orgen,kim,dan saluang acara tu di adoakan dek Pihak keluarga di malam hari biasonyo katiko malam batanggung masyarakatnyo tibo untuak maramian.*(wawancara DT.jhon,9 januari 2025)

Sebelum acara malam walimatul u'rsy di adakan maka pihak keluarga dari menpelai maka akan mempersiapkan beberapa acara seperti perjamuan makan untuk para undangan yang datang, untuk memeriahkan acara malam walimatul u'rsy dari pihak keluarga mengundang berbagai acara seperti orgen,kim dan saluang yang di lakukan di malam hari.

Pada kesempatan lain Ibu shilen sebagai masyarakat yang juga melaksanakan acara walimatulu'rsy menjelaskan bahwa:

*“katiko acara malam batanggung anak etek nan padusi di situ etek maadokan pejamuan,di malamnyo pas malam batanggung etek ma adokan acara hiburan , di malam tu biaso rami anak anak mudo nan tibo jo nan gaek gaek gai ,kalau alah bakumpua anak anak mudo takah itu beko ado ado se nan ka di pabueknyo kok ndak ka ba main koa nyo main domino ny kalau lai untuak main bahiburan se ny ndak ba deh, ko nyo bae main ba taruah gai kan ndak rancak jadi nyo , tu kalau alah agak malam hari beko di balinyo minum minum dek anak anak tu nan biasonyo di suruah dek nan gadang-gadang, kadang kok lai nampak lai ka di tagah manbuek takah itu ”.* (Wawancara :shilen 9 januari 2025).

Ketika pelaksanaan acara walimah anak saya yang perempuan, malamnya saya mengadakan acara orgen untuk menmeriahkannya, acara orgen ini diadakan biasanya datang anak anak muda dengan orang orang tua ,ketika udah berkumpul anak anak muda biasanya ada ada aja kerjaan yang dilakukanya di malam itu seperti bermain judi dan minum minuman di malam harinya nanti di belinya minum berakohol dek anak-anak muda yang di suruh oleh pemuda yang juga datang di malam tanpa seizin dari keluarga menpelai.

Namun ada sebagian keluarga yang melakukan walimah dengan perjamuan yang sederhana,keterangan juga di berikan oleh ibuk nini :

*”waktu anak ambo nan ketek nyo balaki ,anak ambo tu jo lakinyo ndak nio baralek gadang gadang do ,nyo nio e baralek nan sederhana se ,baralek nan inyo nio habih nyo sudah ijab qabul beko di rumah diadokan mandoa dan ma undang dunsanak dunsanak dakek jo tetangga dakek rumah, pas malam batanggungyo ndak baitu rami*

*urang nan tibo do dek ambo ndak maadokan acara hiburan*  
”(wawancara :nini 6 januari 2025).

Waktu anak perempuan saya yang bungsu bersuami ,dia dan suaminya tidak mau pelaksanaan walimah nya megah megah ,walimah yang mereka inginkan sederhana pelaksanaan nya sehabis melakukan ijab qabul nantinya di rumah menpelai akan mengadakan berdoa yang di hadiri oleh karib kerabat serta tetangga dekat rumah dan di malam batanggungnya tidak rami masyarakat yang datang di karenakan tidak di adakan acara hiburan.

Terjadinya perbedaan pelaksanaan walimah ini karena adanya perbedaan latar belakang yang mendasar dari masyarakat dikarenakan masyarakat di jorong subarang itu segi ekonominya berbeda maka pelaksanaan walimah nya juga berbeda. Hal ini terjadi karena berbedanya kemampuan dari pihak keluarga dalam menyelenggarakan walimah nya.

Pelaksanaan walimah juga di jelaskan oleh Harjunaidi beliau berperan sebagai alim ulama di jorong subarang nagari koto baru, beliau menjelaskan bahwa ;”pelaksanaan walimah itu di sunnahkan setelah ijab qabul dan pelaksanaanya juga harus sesuai dengan prinsip prinsip ajaran islam dan tidak dibolehkan melanggar aturan yang di tentukan oleh agama karna pelaksanaan walimah bentuk tanda syukur tanpa harus melanggar prinsip dalam islam dan hidangan yang di sajikan harus menghindari yang haram dan syubhat di anjurkan untuk sederhana dalam pelaksanaanya serta mengundang kerabat dekat dengan tujuan untuk mempererat silaturahmi dan juga berbagi kebahagiaan .(wawancara :Harjunaidi 6 januari 2025).

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak harjunaidi di jelaskan bahwa dalam pelaksanaan malam walimatul u’rsy di jorong subarang nagari koto baru di lakukan haruslah sesuai dengan ajaran dan prinsip prinsip agama islam dan tidak ada kebiasaan yang

melenceng dari ajaran dari adat dan agama islam di karenakan tujuan dari pelaksanaan walimah tersebut bentuk rasa syukur kepada allah. Di jorong subarang nagari koto baru kita ini mayoritas masyarakatnya beragama islam maka setiap pelaksanaan walimah yang akan di lakukan haruslah berjalan dengan ajaran yang bersandarkan kepada al quran dan hadist baik dalam waktu pelaksanaan maupun penyelenggaraanya, adapun hiburan yang di lakukan untuk meramaikan acara walimah pada malam harinya di bolehkan berupa Hiburan seperti musik dan tarian yang sesuai dengan syariat dan tidak melanggar norma-norma agama dapat diterima, asalkan tetap dalam batasan yang di atur oleh ajaran islam.

Pelaksanaan malam walimah juga di berikan penjelasan oleh supriadi sebagai (cadiak pandai) di jorong subarang nagari koto baru, beliau memberikan penjelasan berupa; *di tampek awak ko jorong subarang malam walimah tu di kenal dek masyarakat sebagai malam batanggung nan malam batanggung ko paasti ado di satiok ka baralek ,di malam batanggung biasonyo di jorong awak ko di adokan acara dek urang rumah nan baralek,sa nampak dek ambo biasonyo kalau lai agak barado urang nan baralek tu di adokan nyo orgen kalau ndak saluang,kalau urang nan ndak talok manbuek acara gadang nyo ndak di paso untuak manbuek acara acara takah itu.* Wawancara :Supriadi,8 Januari 2025)

Di jorong subarang malam walimatul u'rsy di kenal dengan malam batanggung oleh masyarakatnya, malam batanggung ini pasti ada di setiap pelaksanaan pernikahan, malam batanggung di adakan oleh keluarga mempelai yang melakukan pernikahan sepenglihatan saya biasanya ketika malam batanggung kelurga yang memiliki kemampuan lebih akan mengadakan acara hiburan orgen dan saluang,kalau keluarga mempelai kurang kemampuanya untuk mengadakan acara hiburan maka tidak ada paksaan untuk mengadakan acara seperti itu.

Pelaksanaan acara hiburan di malam walimatul u'rsy seperti acara orgen sampai larut malam ketika malam batanggung juga di perjelas oleh bapak supriadi (Cadiak Pandai):

*Katiko di adokan acara hiburan takah orgen jo kim di malam batanggung ,acara nyo di di mulai dari sasudah sholat isya sampai larut malam,kalau alah lewat dari jam 12 malam pihak keluarga nan baralek kurang dalam manparatian acara orgen tu, sahinggo pemuda nan baru kagadang jo preman kampung dj jorong ko nyo suko maadokan acara lo ,sahinggo tajadilah acara minum minuman nan mamabuak an ,nan barakibat beko di acara malam tu ado perkelahian antar anak mudo nan dek karano alah indak sadar ,biasonyo alek nan mamakai palaminan kanai dek mutah urang urang nan minum minum ko sahinggo marugian bagi urang nan ma adokan acara tu. Wawancara :Supriadi,8 Januari 2025)*

Ketika di adakan acara hiburan seperti orgen dan kim di malam batanggung ,acaranya di mulai dari sesudah pelaksanaan sholat isya sampai larut malam jika sudah lewat dari jam 12 malam pihak keluarga yang mengadakan acara kurang dalam memperhatikan acara tersebut sehingga,pemuda yang baru akan besar sama preman kampung di jorong subarang mangadakan acara yang lain pula sehingga terjadinya acara minum minuman yang memabukkan ,berakibat ketika di acara malam tersebut terjadi perkelahian antar sesama anak muda yang di karenakan tidak stabil kesadaran ,biasanya acara yang memakai pelaminan terkotori oleh mutah dari mereka yang minum sehingga terdapat kerugian yang di terima oleh pihak kelurga menpelai.

Pelaksanaan malam walimatul ursy yang terdapat kerugian juga di jelaskan oleh ibuk shilen;

*Katiko di adokan orgen di malam batanggung anak etek tu ,kironyo pemuda ko ado nan minum-minum jadi banyak lah nan kanai*

*kain pelaminan nan alah ba pasang dek mutahnyo sahinggo babukak liak kain nan kanai tu ,jadi untuak alek hari bisuaknyo talambek malakek an kain ko . Wawancara :shilen 8 Januari 2025)*

Pada saat diadakan acara hiburan orgen di malam batanggung anak saya, terdapat sejumlah pemuda yang mengonsumsi minuman beralkohol. Akibatnya, banyak kain pelaminan yang telah terpasang menjadi kotor akibat muntahan mereka. Hal ini mengakibatkan kain tersebut harus dibongkar kembali, sehingga suasana acara pada siang harinya menjadi tidak terlaksana dengan baik.

## **2. Faktor Penyebab Terjadinya Pelaksanaan Malam Walimatul'ursy Yang Tidak Sesuai Adat Dan Syarak.**

Dalam pelaksanaan malam walimatul u'rsy di jorong subarang nagari koto baru yang terdapat perbuatan yang tidak sesuai dengan adat dan syarak tidak terlepas dari faktor penyebab terjadinya di antaranya dari segi syariat, budaya, social dan ekonomi.

Pelaksanaan malam walimatul u'rsy yang tidak sesuai dengan tidak dengan syarak dan adat di jelaskan oleh Dt jhon sebagai (niniak mamak)

*Malam batanggung nan di karajoan dek masyarakat di lingkungan awak ko tajadi minum-minum jo bajudi di karenakan ketidaktahuan jo kurangnya pemahaman agamo dek anak-anak mudo kini,mancampur adukan adat jo budaya urang lua,adonyo pihak nan ndak ba tanguang jawab tibo di alek tu. (wawancara;Dt.jhon 9 januari 2025)*

Pelaksanaan malam *walimatul* u'rsy yang tidak sesuai dengan syarak dan adat yang di lakukan oleh masyarakat di lingkungan kita ini seperti minum-minum dan perjudian di karenakan ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman agama. Karena kurangnya pemahaman agama dari anak-anak muda zaman sekarang menganggap perbuatan mereka

tersebut tidak ada salahnya sehingga mereka senantiasa mencampur adukan yang tidak sesuai adat dengan kebiasaan biasanya sering dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang datang dalam pelaksanaan malam walimatul ursy.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Dt.jhon beliau juga menambahkan dari segi budaya beliau mengatakan;

*Anak anak jaman kini ko nyo mancaliak jo baraja tu ka budaya urang barat nan manbebasan untuak minum minum,tambah kini ko malam batanggang adonyo music jo tari tarian nan ado unsur maksiatnyo.*(wawancara;Dt.jhon 9 januari 2025)

Anak-anak zaman sekarang ini melihat dan belajar dari budaya barat yang menbebaskan dalam mengkonsumsi minuman al kohol, di tambah pelaksanaan malam walimatul ursy terdapat music dan tari mengandung unsur maksiatnya.

Salah satu penyebabnya dari pengaruh budaya,anak zaman sekarang cenderung di pengaruhi oleh perkembangan teknologi dan globalisasi 'anak muda sekarang juga terpapar dengan budaya luar melalui media social ,internet dan hiburan modern sehingga mereka kurang mendalami atau melastarikan budaya tradisonal sendiri termasuk dalam pemahaman budaya minangkabau.

Pada malam waliamtul ursy kebanyakan masyarakat jorong subarang nagari koto baru mengadakan acara dalam malam walimatul ursy di adakan berlebihan dan adanya pemborosan baik dari segi untuk hiburan dan resepsi pernikahan. Berdasarkan wawancara dengan ibuk nini (Orang tua menpelai), Beliau menjelaskan bahwa:

*Kalau malam batanggang tu seadonyo sen di karajoan jan sampai alek sudah utang tabik deknyo.*(wawancara:Nini 6 januari 2025)

Ketika malam batanggung pelaksanaannya sederhana saja di kerjakan jagan sampai acara sudah siap nantinya setelah itu hutang yang akan di bayar.

Salah satu pelanggaran yang sering terjadi dalam pelaksanaan malam walimatul ursy adalah adanya pemborosan ,sedangkan ajaran agama islam mengajarkan untuk tidak berlebih-lebihan dan dilakukan dengan kesederhanaan.

Pelaksanaan malam walimatul ursy di jorong subarang nagari koto baru kecamatan kubung di lakukan dengan tujuan bentuk rasa syukur atas pernikahan dan juga untuk mempererat silahturahmi antar keluarga dan tetangga yang datang dengan niat mendapatkan ridho dari allah,akan tetapi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan agama juga di sebabkan oleh pengabaian terhadap tujuan utama di laksanakan malam walimatul ursy tersebut,sesuai dengan wawancara dengan bapak Harjunaidi selaku (alim ulama) :

*sebananyo banyak nyo permasalahan di malam batanggung tu di sababkan karna kurang nyo pemahaman agama nan alah menjalehan bagaimana tata cara dalam pelaksanaan malam batanggung serta karna mereka kurang dalam memahami tujuan pelaksanaan acara tersebut. Wawancara :Harjunaidi,6 Januari 2025)*

Sebenarnya banyaknya terjadi permasalahan di malam walimatul ursy di sebabkan kurang pemahaman agama,agama islam sudah menjelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan malam walimatul ursy dan juga kurang dalam hal pemahaman dari tujuan pelaksanaan malam walimatul ursy.

Wawancara di atas menjelaskan bahwa penyebab utama adanya pelanggaran di acara malam walimatul ursy di karenakan banyaknya masyarakat yang kurang akan pemahaman agama islam dalam pelaksanaan malam walimatul ursy serta minimnya pengetahuan akan tujuan utama di laksanakan acara tersebut.

Malam walimatul ursy juga mendapatkan persepsi negatif/stigma sosial dari masyarakat dalam pengaplikasian pelaksanaannya yang mendorong masyarakat untuk membuat acara yang di anggap mewah dan meriah,meski pun acara yang di lakukan tersebut melanggar ajaran serta aturan agama islam. Wawancara dengan bapak Supriadi (cadiak pandai):

*Acara walimah ko hanya sekedar memberikan informasi dan berbagi kebahagiaan ke tetangga dan masyarakat kebahagiaan itu di selenggarakan tentu harus sesuai dengan ketentuan syara' namun nan tajadi di era kini ko urang lebih condong untuak melaksanakannyo secara lebih dari urang lain sahingga terciptalah hal-hal yang bertentangan dengan syara' itu sendiri demi menperturutkan hawa nafsu nan salah satunyo mengadakan acara minum minuman setelah alek selesai dan menjadi kebiasaan dari beberapa golongan masyarakat, sabananya iko bukan tradisi kito sebagai masyarakat minang namun karano menurunyo akidah di minang ko mangko tajadilah hal- hal seperti itu. Wawancara :Supriadi,8 Januari 2025)*

Acara walimah ini hanya sekedar memberikan informasi dan berbagi kebahagiaan ke tetangga dan masyarakat kebahagiaan itu di selenggarakan tentu harus sesuai dengan ketentuan syara' namun yang terjadi di era sekarang ini orang lebih cenderung untuk melaksanakanya secara lebih dari orang lain sehingga terciptalah hal-hal yang bertentangan dengan syara' itu sendiri demi menperturutkan hawa nafsu yang salah satunya mengadakan acara minum-minum setelah pernikahan selesai dan menjadi kebiasaan dari berberapa golongan masyarakat,sebenarnya ini bukan tradisi kita sebagai masyarakat minang namun karena menurunya akidah di minang ini sebab terjadinya hal- hal seperti itu.

### 3. **Pengawasan Tungku Tigo Sajarangan Pelaksanaan malam Walimahtul U'rsy Di Jorong Subarang Nagari Koto Baru.**

Tradisi malam walimatul ursy merupakan salah satu bentuk syukuran pernikahan yang menjadi bagian dari adat dan istiadat masyarakat minangkabau, namun seiring dengan perkembangan zaman pelaksanaannya mulai menunjukkan berbagai dinamika yang memerlukan perhatian dari berbagai elemen adat, budaya dan agama. Pada bagian ini, pembahasan akan lebih di fokuskan pada pengawasan yang di lakukan oleh tungku tigo sajarangan dalam malam walimatul u'rsy yang melibatkan niniek mamak, alim ulama, dan cadaiak pandai.

Setiap elemen memiliki peran strategis yang saling melengkapi, baik dalam menegakan norma adat, pemahaman agama serta menyesuaikan tradisi dengan perkembangan masyarakat modern.

Wawancara yang di lakukan dengan Dt.Jhon (niniek mamak)

*Kami sebagai niniek mamak, sanggup mancaliak atau mengawasinyo sampai jam 10 malamnyo dek kami ka istirahat lo jo ado pulo urusan lain nan ka di salasaian, lapeh dari jam 10 kaateh itulah masuk ka acara pemuda nan manbuek kami payah untuk mamantau pelaksanaanyo. Wawancara :Dt.Jhon,9 Januari 2025)*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan niniek mamak dapat di pahami bahwasanya malam walimatul u'rsy, niniek mamak sanggup mengawasi acara tersebut hanya sampai jam 10 malam, selepas dari jam itu niniek mamak sudah tidak sanggup untuk mengawasinya, di karenakan niniek mamak juga butuh istirahat dan ada urusan lain nan ka di salasain sehingga acara pelaksanaan malam walimah diambil alih oleh pemuda yang mana hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di nagari koto baru. walaupun telah di berikan arahan oleh niniek mamak dan alim ulama masyarakat nagari koto baru, dengan kebiasaann yang telah melekat dan menjadi turun temurun kebiasaan tersebut sudah sulit untuk di ubah.

Niniak mamak di Jorong Subarang, Nagari Koto Baru, menunjukkan kurang fokus dalam pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan malam walimatul ursy. Hal ini disebabkan oleh adanya kepentingan lain yang dianggap lebih prioritas dibandingkan dengan pengawasan terhadap acara tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan alim ulama juga menyebutkan bahwa: *buya kalau lai di undang katiko malam batanggung tu insyallah buya tibo tapi kalau ndak di undang dima buya ka tau baso ado acara malam batanggung di adokan*(wawancara:Harjunaidi 6 Januari 2025)

Alim ulama yang diundang untuk menghadiri malam walimatul ursy cenderung akan hadir dalam acara tersebut. Namun, apabila tidak mendapatkan undangan, kehadiran alim ulama pada malam walimatul ursy tersebut menjadi tidak terjamin. Hal ini menunjukkan pentingnya peran undangan dalam menentukan partisipasi alim ulama dalam acara-acara keagamaan, termasuk malam walimatul ursy.

Ketidaktahuan alim ulama dan ke tidak ikut serta mengenai pelaksanaan malam walimatul ursy dapat mengakibatkan minimnya pengawasan terhadap acara tersebut. Hal ini berdampak pada kurangnya pengawasan yang jelas terkait pelaksanaan malam walimatul ursy yang sesuai dengan syariat Islam. Tanpa adanya aturan yang mengikat, pengawasan terhadap pelaksanaan acara ini menjadi sulit dilakukan, sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan dari prinsip-prinsip yang diatur dalam syariat.

Begitu pula dengan cadaiak pandai yang sering kali dalam pengawasannya mengalami hambatan dari segi kurang patuhnya masyarakat terhadap pendidikan dan juga pengetahuan yang telah diberikan sehingga tidak terciptanya keseimbangan dari masyarakat.

## **B. Pembahasan.**

### **1. Analisis Pelaksanaan Malam Walimatul'Ursy Di Jorong Subarang Nagari Koto Baru.**

Melihat pelaksanaan malam walimatul u'rsy yang menggunakan hiburan dan dampak yang di timbulkan, masyarakat jorong subarang nagari koto baru dalam memberikan tanggapan dan pandangan terjadi pro dan kontra dalam hal menerima atau menolak, setuju atau tidak dengan pelaksanaannya. Dari wawancara yang penulis lakukan dalam pelaksanaan malam walimatul u'rsy yang menggunakan hiburan di jorong subarang nagari koto-Baru baik secara adat maupun secara hukum Islam dalam pandangan mereka tidak terdapat permasalahan di dalam pelaksanaannya.

dalam melangsungkan suatu hiburan itu harus sesuai dengan ketentuan syari'at dan adat, pelaksanaannya jangan ada terdapat Unsur-unsur yang melanggar dan keluar dari tuntunan adat dan syara' dalam hiburan yang dilakukan khususnya di jorong subarang nagari koto-baru sudah keluar dari ketentuan syara' yang dapat di lihat dari cara perbuatan anak zaman sekarang yang mabuk mabukan dan melakukan perjudian di malam walimatul u'rsy tidak patut untuk dilihat oleh para tamu undangan. Dan dalam penggunaan musik yang di gunakan tidak sesuai dengan yang di sunnahkan oleh rasullulah, mengakibatkan banyaknya Dampak negatif yang ditimbulkan dari pelaksanaan malam walimatul ursy yang menggunakan hiburan di Jorong Subarang menunjukkan perlunya penyesuaian agar acara tersebut dilaksanakan sesuai dengan anjuran syariat agama dan ketentuan adat. Pelaksanaan hiburan sebaiknya dilakukan dengan sederhana dan tidak berlangsung hingga larut malam, untuk mencegah hal-hal yang dapat merusak niat dari pelaksanaan malam walimatul ursy. Dari segi dalil, tidak terdapat nash yang mengatur selama adat istiadat tidak bertentangan dengan syariat.

pelaksanaan malam walimatul u'rsy yang menggunakan hiburan tersebut, sebaiknya dalam pelaksanaannya di adakan seadanya saja dan lebih mengutamakan kesederhanaan dan tidak ada hiburan dalam malam walimahtul ursy yang di lakukan hingga sampai larut malam sehingga tidak ada pengurangan dari niat serta tujuannya dari dia adakanya pelaksanaan malam walimatul ursy. Dari pelaksanaan malam walimatul u'rsy memberikan kebaikan yaitu memberikan atau berbagi kebahagiaan karna telah melakukan pernikahan serta memenuhi perintah yang menganjurkan untuk melakukan pelaksanaan walimatul ursy,

namun di karenakan dalam pelaksanaanya yang terjadi banyak terdapat bentuk kemudharatan yang di lakukan seperti mabuk mabukan dan praktek perjudian maka, menghindari perbuatan kemudharatan lebih di utamakan dari pada mengambil kemaslahatan yang di timbulkan dalam pelaksanaanya yang mana segala bentuk menghindari kemudharatan lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat. (Mahfudin, 2020).

Penulis perhatikan dalam pengaplikasian dan praktek pelaksanaan malam walimatul ursy yang di lakukan dengan adanya penggunaan hiburan oleh masyarakat di jorong subarang nagarai Koto Baru sudah sangat berlebihan dan menyimpang dari aturan syari'at dan adat yang ada, karena dalam pelaksanaan malam walimatul ursy yang terdapat penggunaan hiburan tidak didasari oleh niat yang ikhlas akan tetapi pelaksanaan hiburan itu dilaksanakan karena hanya ingin mendapatkan sanjungan dan pujian dari masyarakat lainya tanpa menpedulikan dampak negatiflainnya yang akan berefek kepada keriyaan dan membebani diri. Padahal dari segi kemampuannya tidak mampu untuk menjangkau melakukannya.

Dalam alQur'an surah al-Baqarah ayat 195 Allah SWT. Menegur dengan firmanNya sebagai berikut:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ

مُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Dari QS Al baqarah ayat 195 sudah di terangkan bahwasanya jangan lah kita menjatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan dan di perintahkan untuk berbuat baik sungguh allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, maka dapat di ambil pemahaman bahwa pelaksanaan malam walimatul ursy yang mewah dan berlebih-lebihan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang di perintahkan allah jika nantinya pelaksanaannya malah akan menbebani diri sendiri dengan hal yang tidak mampu diperbuatnya serta dalil naqli diatas juga menunjukan allah benci akan perbuatan yang berlebih-lebihan apalagi perbuatan tersebut tidak mampu dilakukan dan dalam bertindak tersimpan hal-hal yang mungkar seperti pergelaran-pergelaran musik yang dilantunkan serta nyayian yang mendorong kepada nafsu, mabuk-mabukan, berdansa antara laki-laki dan perempuan yang sudah jelas tidak ada yang memperhatikan hijab dan jarak.

sedangkan Allah SWT. Telah mengharamkan perbuatan perbuatan tersebut dalam surah Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّن

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah 5: Ayat 90).

Dari penjelasan ayat di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan malam walimatul ursy yang menggunakan hiburan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat di jorong subarang nagari koto baru menyimpang dari ketentuan syari'at karena mengandung unsur mabuk-mabukan, pemborosan untuk membebani diri, dan unsur kemungkaran lainnya. Sekalipun hal itu sudah menjadi adat kebiasaan yang harus mereka lakukan tetapi tidak bisa menyalahkan adat karena hiburan yang dilakukan dalam malam walimatul ursy tersebut sudah menjadi ajang kegembiraan dan hiburannya yang sangat modern serta sudah mengabaikan hiburan yang islami seperti hiburan rabana, hadrah dan kasidah serta biola.

Perbuatan-perbuatan seperti itu harus di tinggalkan karena menyimpang dari ajaran Islam. Dalam QS Al-Maidah ayat 50 juga dapat dipahami bahwa Allah SWT. Melarang kita dalam meminum-minuman keras, adanya perjudian dan mengadu nasib dalam hal yang tidak baik sehingga menyebabkan permusuhan di muka bumi ini. Dan termasuk dalam walimahtul ursy itu sendiri yang menggunakan hiburan dan unsur di dalamnya termasuk mabuk-mabukan dan perbuatan maksiat lainnya, maka perbuatan itu menyimpang sekali dari syari'at Islam.

Sedangkan yang berkaitan dengan nyanyian dalam hiburan terhadap pelaksanaan Malam walimatul ursy, dalam pandangan Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak mengharamkan nyanyian dan cenderung memakruhkannya di kalangan umat, sehingga bernyanyi di jadikan untuk mencari nafkah atau sebagai

kegemaran untuk bersenda gurau maka persaksiannya di tolak, yang menyebabkan runtuhnya dan tidak sampai kepada suatu yang dilarang

Dengan melihat dari pendapat Imam Syafi'i di atas bahwa dimakruhkan bernyanyi dalam mencari nafkah kecuali di dalam bernyanyi itu adanya larangan-larangan seperti nyanyian yang mengandung unsur-unsur birahi yang bisa mempengaruhi orang seperti memakai pakaian yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Sehingga dalam pelaksanaannya terdapat unsur-unsur yang menyimpang dari syari'at Islam serta bercampur baurnya antara perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim dalam pelaksanaannya, maka itu dilarang keras dalam ajaran Islam (Zuhrah, 2021).

Dari penjelasan di atas tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan malam walimatul ursy yang menggunakan hiburan sampai larut malam tidak sesuai dengan hukum Islam karena melihat dari dampak yang ditimbulkan seperti minum-minuman keras di malam walimatul ursy akan memicu konflik antar pemuda, penulis bahwa pelaksanaan malam walimatul ursy yang menggunakan hiburan dalam pelaksanaannya di jorong subarang nagari koto baru kecamatan kubung kabupaten solok sudah keluar dari tuntutan Islam, baik dari segi cara pelaksanaannya yang menggunakan hiburan secara berlebihan, maka dampaknya akan terjadinya pemborosan, serta kurangnya pengamanan dari pihak penyelenggara hiburan akan berakibat timbulnya konflik antar pemuda dan lain sebagainya.

Dalam ketentuan *Urf* hal-hal yang telah lazim dikenal dan tidak bertentangan dengan *nash* syari'at, pelaksanaan malam walimatul ursy ini mengandung pengabaian terhadap kemaslahatan, serta berimplikasi pada *mafsadah* (kerusakan) maka hal tersebut disebut dengan *Urf fasid*. (Ilmiah, 2004, hal. 217-218)

Jika dilihat dari kaidah fiqh :

الضرر يزال

*"Kemudharatan Itu Harus Dihilangkan"*

Dari kaidah di atas menjelaskan bahwa setiap yang memiliki *mudharat* harus dihilangkan, apabila ada dalam suatu urusan menyebabkan kemudharatan *maka* harus dihilangkan atau dihapuskan karena akan memiliki dampak buruk baik bagi agama maupun masyarakat yang melaksanakannya.

Dari kaidah tersebut jelaslah bahwa seluruh bentuk *kemudharatan* harus dihilangkan, dan menolak *kemudharatan* lebih diutamakan dari pada mengambil *kemaslahatan*. Menghilangkan *kemudharatan*, bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan *syara'* yang wajib dilakukan. Hukum Islam menolak kerusakan atau *kemudharatan* itu lebih utama daripada mengambil sebuah *kemaslahatan*, seperti yang tertera dalam kaidah fiqh .

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*"menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan"*

Kaidah ini menjelaskan bahwa apabila dalam suatu perbuatan terdapat manfaat atau maslahat dan kemafsahadatan (kerusakan) sekaligus, maka yang didahulukan adalah menghilangkan mafsadatnya. Hal ini disebabkan suatu kemafsahadatan dapat mengakibatkan atau kerusakan yang lebih besar. Kaidah ini menjadi dasar hukum untuk mengambil kehati-hatian dalam suatu hal. Dalam kaidah ini seseorang dituntut untuk memilih satu diantara dua, yaitu mengambil manfaat dan kerusakan. Bila ada dua hal yang sama-sama memiliki unsur bahaya disini lain juga mengandung manfaat. Maka berdasarkan kaidah ini harus menjauhi bahaya ketimbang mengambil sisi baiknya.

Uraian di atas penulis dapat mengambil pemahaman bahwa dalam pelaksanaan malam walimatul ursy di jorong subarang nagari koto baru memiliki beberapa manfaat seperti yang sudah dijelaskan diatas, namun terdapat *mudharat* yaitu bersikap *berlebih-lebihan* dan minum minum serta perjudian pada pelaksanaannya. Oleh karena itu, pelaksanaan malam walimatul ursy yang di lakukan di jorong subarang nagari koto baru termasuk '*urf*' yang didalamnya terdapat *mudharat* yang bertentangan dengan *syari'at* Islam (*Urf fasid*).

2. Analisis faktor penyebab terjadinya pelaksanaan malam walimatul ursy yang tidak sesuai dengan adat dan syarak.

Pelaksanaan malam walimatul u'rsy terjadi di era sekarang ini orang lebih cenderung untuk melaksanakanya keluar dari tuntunan yang telah di anjurkan oleh rasullullah dalam pelaksanaanya ,kebiasaan pelaksanaan walimatul ursy yang terjadi sekarang malah terjadinya pencampuran yang hak dan batil sehingga, terciptalah hal-hal yang bertentangan dengan syara' itu sendiri demi memperturutkan hawa nafsu yang salah satunya mengadakan acara minum-minum dan perjudian yang menjadi kebiasaan dari berberapa golongan masyarakat.

Dalam pelaksanaan malam walimatul ursy yang terdapat kemudharatan tentu adanya faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya, sehingga pelaksanaan tersebut di pandangan lumrah oleh anak zaman sekarang tanpa menpedulikan bahwa kebiasaan yang di lakukan merupakan perbuatan yang bertantangan dengan yang di anjurkan oleh syara' dan adat.

Adapun faktor yang menjadi penyebab terjadinya adalah:

- a. kurangnya pemahaman tentang hukum dan tata cara pelaksanaan walimah menurut syariat islam.

Kurangnya pemahaman tentang hukum islam dalam pelaksanaan malam walmatul ursy ini juga di sebabkan karena

kebanyakan masyarakat tidak mendapatkan pendidikan agama secara lebih mendalam mereka mayoritasnya tidak tamat dari sekolah dasar sehingga menjadikan mereka kurang dalam memahami ketentuan dari syariat islam.

Minimnya akan pengetahuan agama juga di pengaruhi oleh pola pikir masyarakat yang rendah dalam memahami ajaran islam, pola pikir inilah yang mendasari sehingga sebagian masyarakat masih melakukan hal-hal yang menyimpang dari syariat islam yang sebenarnya, serta pengaruh dari era globalisasi yang lebih mengempakan pendidikan umum dari pada pendidikan agama sedangkan pendidikan agama sangatlah penting dalam menghadapi kemajuan zaman, karna agama merupakan pedoman hidup yang berisi aturan-aturan yang harus di amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan di dalam pendidikan agama juga membentuk dan mengubah sikap seseorang menjadi lebih baik.

Dalam Pemahaman hukum islam dalam tata cara pelaksanaan malam walimatul ursy sangatlah penting supaya pelaksanaannya sesuai dengan syariat islam agar tidak bertentangan dengan adat istiadat dan juga menjaga pelaksanaannya tidak melenceng dari ketentuan islam.

Dengan pahamnya akan hukum islam di dalam pelaksanaan malam walimatul ursy maka akan terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan yang sering menjadi kebiasaan tercela di kalangan masyarakat serta akan menuai dan mendatangkan keberkahan di dalam pelaksanaannya sehingga tujuan dari di adakanya walimatul ursy dapat terpenuhi.

b. mencampur adukkan adat dengan budaya luar (barat).

Pencampuran adat dengan budaya luar adalah dinamika yang tidak dapat dihindarkan dalam masyarakat yang pada zaman sekarang, dengan kemajuan teknologi anak zaman sekarang dengan

mudah mengakses berbagai bentuk budaya yang dilakukan oleh orang barat sehingga mereka menjadi terpengaruh dan terdorong untuk menggaplikasikanya di dalam kehidupannya. penulis lihat dalam penggaplikasiannya lebih cenderung kearah yang negatif seperti kebiasaan bebasnya untuk melakukan minum-minuman dan praktek perjudian. perbuatan tersebut juga berdampak kepada gaya hidup anak zaman sekarang di dalam pelaksanaan malam walimatul ursy di jorong subarang nagari koto baru dengan mengikuti kebiasaan tersebut.

c. Stigma masyarakat/tekanan social.

Tekanan sosial untuk menyelenggarakan acara yang megah seringkali membuat keluarga pengantin menghabiskan banyaknya biaya yang nantinya akan berakibat mendatangkan hutang ,pelaksanaan yang seperti itu sangat bertentangan dengan ajaran agama islam yang mengedepankan kesederhanaan dalam pelaksanaanya dan juga menghindari pemborosan *israf* dan berlebih lebihan dalam pelaksanaanya juga terdapat hiburan yang tidak sesuai syariat seperti campur baur antara laki-laki dan perempuan *ikhtilat* serta minuman keras di acara tersebut dan pertunjukan yang keluar dari nilai agama yang nantinya akan mengakibatkan terjadinya kemudaran, hal ini juga akan berakibat mengundang dosa karena mengabaikan aturan agama dan adat.

d. Adanya golongan masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

dengan hadirnya orang-orang yang memiliki niat yang buruk di dalam pelaksanaan malam walimatul ursy juga menjadi biang akan munculnya perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kemudharatan, berdasarkan analisis penulis dari wawancara dengan tungku tigo sajarangan bahwa orang-orang inilah yang memberikan contoh yang sangat buruk kepada anak-anak remaja di jorong subarang nagari koto baru sehingga mereka tidak merasa takut

dengan apa yang mereka lakukan tersebut meski pun sudah ada peneguran dari masyarakat lainya yang merasa rishi akan perbuatan tersebut, sehingga menjadikan tujuan dari pelaksanaan malam walimatul ursy tidak terwujudkan di kalangan masyarakat di jorong subarang nagari koto baru malahan menjadikan acara tersebut sebagai sarana ajang untuk berbuat maksiat yang tentunya bertentangan dengan adat dan syariat di dalam ajaran agama islam.

### **3. Analisis upaya Pengawasan Tungku Tigo Sajarangan Pelaksanaan malam Walimahtul U'rsy Di Jorong Subarang Nagari Koto Baru.**

Tungku Tigo Sajarangan adalah konsep yang berasal dari budaya Minangkabau di Indonesia, yang menggambarkan sistem pengawasan dan pengelolaan dalam masyarakat. Konsep ini sering kali dihubungkan dengan tiga pilar utama yang saling berinteraksi, yaitu:

**Ninik Mamak (Pemimpin Adat):** Ninik mamak berperan sebagai pemimpin dalam masyarakat adat. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga tradisi, norma, dan nilai-nilai yang ada dalam komunitas. Dalam konteks pengawasan, ninik mamak berfungsi sebagai pengawas sosial yang memastikan bahwa anggota masyarakat mematuhi aturan dan adat yang berlaku.

**Alim Ulama (Pemuka Agama):** Alim ulama memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan spiritual dan moral kepada masyarakat. Mereka mengawasi perilaku masyarakat dari sudut pandang agama, memberikan nasihat, dan mengingatkan tentang pentingnya menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

**Cadiak Pandai (Intelektual atau Orang Pintar):** Cadiak pandai adalah individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi. Mereka berperan dalam memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada masyarakat, serta membantu dalam pengambilan keputusan yang bijaksana. Dalam hal pengawasan, cadiak pandai dapat

berfungsi sebagai pengawas dalam aspek pendidikan dan perkembangan masyarakat

di jorong subarang nagari koto baru dalam pengawasannya terdapat kelemahan yang di miliki oleh tungku tigo sajarangan di dalam pengawasan pada pelaksanaan malam walimatul ursy yaitu dari segi waktu pengawasan yang di lakukan kurang memadai,keikutsertaan di dalam pelaksanaan yang di sebabkan awamnya masyarakat dengan norma adat dan agama sehingga menyebabkan masyarakat tidak antusias masyarakat dalam mengundang dalam pelaksanaannya serta kurang patuhnya dan kesadaran terhadap aturan-aturan syara'dan adat.

Dengan peran yang di miliki oleh niniek mamak dalam pengawasan sosial maka niniek mamak harus bekerja keras dalam membimbing anak nagari dalam pemahaman mengenai norma agama dan adat, agar tidak terjadi seperti yang di lakukan di dalam pelaksanaan malam walimatul ursy yang tidak sesuai dengan ketentuan adat dan syara' dengan terjadi pencampuran adat dan budaya dari luar yang menjadi faktor penyebab penyimpangan yang di lakukan anak zaman sekarang niniek mamak harus berupaya untuk Mendorong anak kemenakan untuk menuntut ilmu pengetahuan setinggi-tingginya dan menegaskan kepada mereka bahwa kampung halaman selalu menanti kontribusi positif dari mereka. Sudah menjadi kewajiban anak nagari untuk melindungi adat dan syarak dari gempuran *globalisasi,westernisasi*, dan orang-orang Minangkabau sendiri yang luput dari adat dan syaraknya.

Dengan adanya dorongan dari niniek mamak untuk menuntut ilmu pengetahuan akan mengubah pola pemikiran anak zaman sekarang bahwasanya tidak semuanya budaya luar dapat diterima di minangkabau,budaya yang datang dapat di saring dengan pemikiran yang di mereka miliki karna sudah memiliki bekal yang cukup sehingga tidak mudah untuk terpengaruh dengan gempuran globalisasi dari dunia luar.

Ninieki mamak juga memberikan Upaya yang dilakukan oleh niniek mamak dalam memberikan arahan juga di bantu dengan melibatkan alim ulama dengan cara memberikan nasehat an contoh agama di saat pelaksanaan shalat jum'at dan pengajian subuh berjamaah, sehingga menciptakan nuansa syukur dan keberkahanya terjaga. penjelasan ini

Tausiah dan siraman rohani yang di lakukan oleh alim ulama berfokus kepada penegakan ajaran agama islam yang murni dan sesuai dengan petunjuk ajaran al quran serta hadis.

akan berupaya untuk mengingatkan agar pelaksanaan malam walimatul ursy berjalan dengan ketentuan adat dan syara' jika.masih terus di lakukan akan mendapatkan sangksi dari tungku tigo sajarangan yang berupa teguran adat yang akan di lakukan secara langsung oleh pemimpin adat (niniek mamak) dan akan di perintahkan untuk memintak maaf secara terbuka ,serta akan mendapatkan sangsi untuk melaksanakan tugas social tertentu seperti membersihkan lingkungan nagari, dan pemberian denda berupa materi atau simbolis .

upaya juga di lakukan oleh cadiak pandai dalam mengatasi pelaksanaan malam walimatul ursy yang melenceng dari syariat dan adat

Tungku tigo sajarangan dalam mengatasi dan menangulagi permasalahan di acara malam walimatul ursy di jorong subarang nagari koto baru melakukan penyusunan aturan-aturan yang sesuai dengan ajaran syara'dan adat tanpa melanggar norma agama seperi meninggalkan penggunaan musik yang tidak sesuai dengan norma agama dan adanya pembatasan terhadap perempuan dan laki-laki ,serta di lakukanya penguatan peran dari kerapatan adat KAN dan lembaga agama dengan adanya pemberian bimbingan dan pengawasan, tungku tigo sajarangan juga melakukan pemberdayaan generasi muda dengan mengikut sertakan mereka di dalam kegiatan keagamaan dan kebudayaan sehingga mereka paham dengan *adat basandi syara'*

*syara' basandi kitabullah* yang menjadi semboyan di minang kabau dan menjadikan anak muda zaman sekarang agen perubahan serta aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang islami.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **C. Kesimpulan.**

Pertunjukan malam walimatul u'rsy di Jorong Subarang Nagari Koto Baru menunjukkan adanya acara di kalangan masyarakat mengenai penggunaan hiburan dalam acara tersebut. Meskipun secara hukum Islam dan adat tidak terdapat masalah untuk melaksanakannya namun di dalam segi pelaksanaannya banyak praktik yang menyimpang dari ketentuan syariat, seperti mabuk-mabukan dan perjudian, yang dapat merusak tujuan dari acara tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya penyesuaian agar pelaksanaan malam walimatul u'rsy dilakukan dengan lebih sederhana dan sesuai dengan anjuran syariat.

Faktor penyebab terjadinya penyimpangan ini meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum Islam, pencampuran adat dengan budaya luar, tekanan sosial untuk menyelenggarakan acara yang megah, serta adanya golongan masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Upaya pengawasan dari Tungku Tigo Sajarangan yang terdiri dari Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai perlu ditingkatkan untuk memastikan terselenggaranya acara sesuai dengan norma agama dan adat.

#### **D. Saran**

1. pendidikan agama; Masyarakat perlu diberikan pendidikan agama yang lebih mendalam untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum dan tata cara pelaksanaan walimatul u'rsy sesuai dengan syariat Islam. Kegiatan seperti pengajian dan seminar dapat diadakan untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya kesederhanaan dalam perayaan.
2. Pengawasan yang Ketat: Tungku Tigo Sajarangan harus lebih aktif dalam mengawasi pelaksanaan malam walimatul u'rsy. Ini termasuk kehadiran langsung dalam acara dan memberikan arahan yang jelas tentang apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam pelaksanaan acara.

3. Promosi Kesederhanaan: Masyarakat perlu diajak untuk memahami pentingnya kemudahan dalam pelaksanaan walimatul u'rsy. Kampanye singkat tentang dan menghindari pemborosan dapat membantu mengurangi tekanan sosial untuk mengadakan acara yang megah.
4. Kolaborasi dengan Tokoh Masyarakat: Kerjasama antara ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai dalam memberikan bimbingan dan pengawasan sangat penting. Mereka dapat berkolaborasi untuk menyusun aturan-aturan yang sesuai dengan syariat dan adat, serta memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.
5. Pemberdayaan Generasi Muda: Generasi muda perlu dilibatkan dalam kegiatan keagamaan dan kebudayaan untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya menjaga norma adat dan syariat. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program yang melibatkan mereka dalam kegiatan positif.
6. Sanksi bagi Pelanggar: Penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma adat dan syariat harus dilakukan secara tegas. Sanksi ini dapat berupa teguran, tugas sosial, atau denda simbolis untuk menegakkan disiplin dalam pelaksanaan malam walimatul u'rsy.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelaksanaan malam walimatul u'rsy di Jorong Subarang Nagari Koto Baru dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariat dan adat, serta memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. (2004). *Implimentasi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Padang: Pusat Pengkajian Islam Dan Minangkabau.
- Abidin, S. (1999). *Fikih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al-Bani, M. N. (1984). *Shahih Bukhari*. Juz 3: Maktabah Al-Ma'arif Riyadh.
- Anwar, C. (1997). *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Batuah, A. B. (1956). *Tanameh. Hukum Adat Dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Aseli.
- Dt.Sanggoeno, D. I. (2009). *Tambo Alam Minangkabau.Tatanan Adat Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*. Sumatra Barat: Kristal Multi Media.
- Haerul Akmal. ((2019)). Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab. *Jurnal Tarjih*, Vol. 16, No. 1.
- Hakimi, I. (1997). *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Hamka. (1963). *Adat Minang Kabau Menghadapi Revolusi*. Jakarta: Fa.Tekad.
- Handrianto, C. (2012). In Proceeding Youth Leadership Conference In Puntondo. *Paradigma Kepemimpinan "Tungku Tigo Sajarangan" Di Minangkabau*.
- Hasibuan, K. (2023). Jurnal Riset Ilmiah. *Moderasi Beragama Berbasis Keluarga. SENTRI*, 2(11,4655-4666.
- Islam, D. P. (2004). *Ditjen Pembinaan Kelembagaan*. Jakarta: Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI.
- Maisa, A. P., & Elimartati, E. (2021). Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah. *Tradisi Maanta Nasi Panambai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Padang Luar Nagari Iii Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar)*. , , 237-247.
- Mas'oed, A. (2014). *Tiga Sepilin Suluah Bendang Dalam Nagari*. Yoyakarta: Gre Publishing.

- Mubarrak, A. H. (2013). *Fath Al-Qarib*. Kediri: Mukjizat.
- Ramulyo, M. I. (1996). *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rofiq, A. (1998). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Rusli, A. (1981). *Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang*. Jakarta: Sinar Harahap.
- Sabiq, S. (1983). *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Sabiq, S. (1983). *Fiqh Al-Sunnah Jilid II*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Sabiq, S. (2011). *Fikih Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Shiddiqi, N. (1997). *Fiqh Indonesia Penggagas Dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shomat, A. (2010). *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soemiyati. (2007). *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Sudirman, R. (1999 ). *Konstruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial*. Yogyakarta: CV Adipura.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia*. Jakarta: Pernada Media .
- Syarifudin, A. (2009). *Ushul Fikih*. Kaltim: Kencana.
- Syfe'i, R. (2007). *Ilmu Ushul Fikih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wasith, A. (2022). *Studi Hukum Islam, 2*.
- Wulandari, W. ( 2024.). . Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, . *Peran Pemerintah Desa Dan Pemangku Adat Dalam Pelestarian Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio Di Kabupaten Kampar, .*
- Yaswirman. (2011). *Hukum Keluarga (Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau]*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Zahari, M. (2015). *Kekeliruan Pemahaman Hubungan Adat Dengan Syarak Di Minangkabau*. Jakarta: Gria Media Prima.